

**ALASAN KHUSUS HAKIM DALAM PEMBERIAN
DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK
(Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)**

SKRIPSI



Oleh:

ROSALIA KUSUMAWARDHANI

Nomor Mahasiswa: 20410038

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ALASAN KHUSUS HAKIM DALAM PEMBERIAN
DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK
(Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi prasyarat guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

ROSALIA KUSUMAWARDHANI

No. Mahasiswa : 20410038

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ALASAN KHUSUS HAKIM DALAM PEMBERIAN
DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK
(Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran Skripsi
Pada Tanggal 6 Februari 2024

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Umar Haris Sanjaya S.H., M.H.

NIP. 134101106

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ALASAN KHUSUS HAKIM DALAM PEMBERIAN
DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK
(Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran Pada Tanggal 6 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 6 Februari 2024

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H

Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIP. 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

Q.S Al – Insyirah Ayat 94:5

الْمَجْتَهِدَاتُ الْإِسْلَامِيَّةُ
الْبَلَدِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya Sederhana ini saya persembahkan untuk :

Cinta pertamaku, Bapak Catur Yogo Purwoko,

Pintu surgaku , Ibu Ita Rositawati,

Cinta kasihku, Adik Satriya Paramudya,

Dosen – dosen Fakultas Hukum UII yang terhormat,

Serta sahabat-sahabatku,

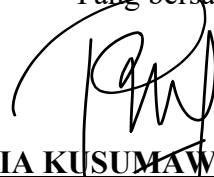
*Yang selalu membimbing, membersamai, mendoakan, dan menyemangati penulis
untuk menjadi pribadi yang baik sehingga skripsi penulis terselesaikan.*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rosalia Kusumawardhani
2. Tempat Lahir : Kendal
3. Tanggal Lahir : 19 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Matoa No.4 , Ngemplak, Kec.Ngaglik,
Kab.Sleman
7. Alamat Asal : Perumahan Griya Lestari Blok A4/18 ,
Kel. Gondoriyo, Kec. Ngaliyan,
Kota.Semarang.
8. E-mail : 20410038@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Catur Yogo Purwoko
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Ita Rositawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 07 Ngaliyan
 - b. SMP : SMPN 16 Ngaliyan
 - c. SMA : SMAN 07 Semarang
11. Organisasi : Takmir Al-Azhar Islamic Center
12. Hobby : Memasak

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Yang bersangkutan,



ROSALIA KUSUMAWARDHANI
NIM.20410038

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Rosalia Kusumawardhani

NIM : 20410038

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **ALASAN KHUSUS HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK.**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpangi dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda – tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



ROSALIA KUSUMA WARDHANI

NIM.20410038

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan umat, Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Tugas Akhir penulis dengan judul **“ALASAN KHUSUS HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam serta rasa hormat penulis kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Catur Yogo Purwoko dan Ibu Ita Rositawati, yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, kepercayaan, keringat dan segala bentuk yang telah diberikan serta dicurahkan kepada penulis, sehingga penulis merasa selalu mendapatkan dukungan di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh

penulis, serta tak kenal lelah untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis hingga penulis berada di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua yang terbaik bagi penulis.

3. Dr. Umar Haris Sanjaya S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia;
7. Dr. Umar Haris Sanjaya S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
10. Sahabat seperjuangan kuliah di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Gherin Irienabila, dan Palupi Sulistyoningrum yang selalu memberikan semangat, serta doa sehingga penulisan Skripsi ini dapat selesai;

11. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sampai tugas akhir ini dapat terselesaikan yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Rosalia Kusumawardhani.

Terima kasih sudah melangkah dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk selalu berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai berada di titik ini, walau sering kali merasa putus asa terhadap apa yang telah diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi seseorang yang mau untuk terus berusaha dan terus mencoba segala kesempatan. Terima kasih karena telah memutuskan untuk tidak menyerah dalam proses belajar hingga proses penyusunan skripsi, serta mampu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Pencapaian ini patut dirayakan untuk diri sendiri, selalu berbahagialah Rosalia.

Penulis menyampaikan banyak – banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu"alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2024

Yang bersangkutan,



Rosalia Kusumawardhani
NIM. 20410038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ANAK, DISPENSASI KAWIN, PENEMUAN HUKUM HAKIM, DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG ALASAN MENDESAK	29
A. Perkawinan Anak	29
1. Pengertian	29
2. Ketentuan usia ideal dilakukannya perkawinan.....	33
B. Dispensasi Kawin	36
1. Pengertian	36
2. Penyebab permohonan dispensasi kawin.....	38
C. Penemuan Hukum oleh Hakim	41
1. Pengertian	41
2. Sumber penemuan hukum	45
D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	47

Pengertian alasan mendesak	49
E. Perkawinan anak dalam perspektif islam	52
BAB III ALASAN DAN PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK.....	56
A. Alasan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak.....	56
B. Pertimbangan dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak.....	76
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN PLAGIASI	95

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji norma yang kabur dari perubahan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (2). Kondisi ini memberikan dampak keleluasaan Hakim untuk memberikan dispensasi kawin dengan alasan yang tidak mendesak. Permasalahan utama yang ingin dibahas yaitu adanya kriteria yang dijadikan sebagai alasan khusus bagi Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atas dasar alasan yang tidak mendesak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis alasan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin atas keadaan yang tidak mendesak, serta untuk menganalisis apakah permohonan dispensasi kawin atas alasan tidak mendesak yang telah memenuhi alasan khusus bagi Hakim memang boleh untuk dikabulkan. Jenis penelitian normatif, yang menggunakan analisis bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang berupa data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang – Undangan yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pendekatan kasus dari 20 penetapan Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan mendesak idealnya hanya pada dua kondisi yaitu: calon istri hamil di luar nikah dan kedua calon pengantin ketahuan telah melakukan hubungan badan, akan tetapi pada faktanya Hakim dalam mengadili dispensasi kawin tidak serta merta menerapkan alasan mendesak, melainkan terdapat alasan khusus Hakim yang dijadikan dasar pemberian dispensasi kawin atas dasar tidak mendesak.

Kata Kunci : *Alasan Khusus Hakim, Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak dianggap sah berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bilamana orang tua calon mempelai bersedia memohonkan dispensasi kawin dan memperoleh izin dari Pengadilan. Dispensasi kawin dimaknai sebagai adanya pemberian izin secara resmi dari Pengadilan terhadap calon mempelai yang dinyatakan belum mencapai usia batas minimal untuk menikah sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan, yakni 19 tahun untuk pria dan wanita sesuai dengan Pasal 7 ayat (1).¹

Batas usia perkawinan tersebut merupakan bagian daripada tujuan pemerintah untuk mengurangi permasalahan perkawinan yaitu perkawinan anak.² Untuk itu, dengan dipertegasnya batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun, memberikan harapan kepada para pemangku kepentingan untuk selalu melindungi generasi muda, terkhusus anak perempuan, dari fenomena perkawinan anak. Namun demikian, tidak dipungkiri juga masih terdapat peluang bagi para orang tua dengan dapat mengajukan permintaan dispensasi kawin bagi anaknya yang akan melangsungkan perkawinan

¹ Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

² Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang – Undang Perkawinan,” *Jurnal Petita Vol. 1 No. 1*, 2016, 42.

namun belum mencapai batas usia minimum perkawinan sesuai ketentuan UU Perkawinan.

Ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bilamana terdapat penyimpangan atas ketentuan umur yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan:

"Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".³

Merujuk Pasal 7 ayat (2) di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada penjelasan secara spesifik terkait persyaratan atau alasan yang harus diperhatikan oleh pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin di Pengadilan, sehingga berdampak terhadap ketidakpastian dan tidak memberikan batasan secara spesifik kepada pemohon ketika akan memohonkan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang – Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.⁴ Ketidaksesuaian penerapan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 26 Ayat 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berdampak pada tidak

³ Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 275.

dapat diterapkannya Pasal yang terdapat ketentuan terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua diantaranya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Melengkapi ketidakpastian mengenai alasan – alasan mendesak yang dimaksud pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (2), serta bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Hakim dalam menafsirkan alasan – alasan mendesak mengenai dispensasi kawin yang belum dijelaskan lebih lanjut. Pada tahun 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meskipun demikian, pada kenyataannya di dalam PERMA tersebut belum ada penjelasan yang jelas dan spesifik mengenai makna frasa "alasan mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, sehingga sering terjadi perdebatan antar Hakim dalam menafsirkan alasan – alasan yang mendesak karena adanya multitafsir bagi Hakim dalam menafsirkan alasan – alasan yang mendesak, yang kemudian berdampak pada terus terjadinya penumpukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang beragam sehingga menimbulkan ketidakpastian penetapan dispensasi kawin di antara para Hakim karena keragaman penetapan dispensasi kawin.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin harus mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya mengedepankan alasan-alasan yang dianggap mendesak saja, melainkan Hakim juga harus memperhatikan dengan seksama apakah anak tersebut telah siap untuk membentuk dan mengarungi bahtera kehidupan rumah

tangga baik dari faktor kesiapan fisik, kejiwaan maupun finansial.⁵ Karena pada dasarnya, perkawinan yang dilangsungkan dengan calon pengantin di usia anak banyak menimbulkan *mudharat* dan tidak sedikit yang berujung pada terjadinya perceraian.⁶

Sebagaimana halnya dalam penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa parameter mengenai alasan mendesak yang diberikan oleh Hakim dalam penetapan dispensasi kawin yaitu: *pertama*, hamil di luar nikah melindungi status calon anak dalam kandungan. *Kedua*, orang tua telah mengetahui anaknya telah berhubungan badan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. *Ketiga*, kedapatan melakukan perzinahan oleh masyarakat sebagai upaya pembelajaran terhadap masyarakat agar hal yang sama tidak dilakukan lagi. *Keempat*, hubungan yang sudah erat antara kedua anak pemohon, sudah mempersiapkan perkawinan, sudah baligh untuk menghindari kekhawatiran orang tua pihak pria dan wanita.⁷ Parameter – parameter demikianlah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti alasan khusus Hakim dalam memberikan permohonan dispensasi kawin yang belum ada kedaruratan untuk dilangsungkan perkawinan. Dapat diketahui bahwa yang diartikan dengan alasan mendesak sesuai dengan pemaknaan Pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan adalah suatu kondisi yang apabila dilangsungkannya perkawinan melalui pemberian dispensasi

⁵ Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2018), h.3.

⁷ Tania Ariska Putri, "Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 12-14.

kawin oleh Hakim maka akan timbul permasalahan baru. Karena alasan mendesak ini merupakan keadaan yang harus maju dan tidak boleh mundur, dengan kata lain perkawinan ini terpaksa untuk dilangsungkan, sehingga tidak dapat ditunda lagi, pada keadaan seperti ini seharusnya ada peran orang tua dalam melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya perkawinan usia anak. Mengingat orang tua lah yang seharusnya menjadi peran utama dalam permohonan dispensasi kawin.

Peran pemerintah amatlah penting dalam penegakan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia. Jika pemerintahan tidak berperan tegas, tentunya masyarakat dapat dengan mudah mengesampingkan Undang – Undang Perkawinan yang mengakibatkan peraturan tersebut berpotensi kehilangan kekuatan hukumnya.⁸ Dalam dispensasi kawin, dispensasi kawin didefinisikan dengan penyimpangan dari aturan umum untuk keadaan – keadaan khusus.⁹ Penyimpangan tersebut ada dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin, hal ini tidak berarti bahwa dispensasi tersebut membuka peluang terjadinya perkawinan anak, apabila penyimpangan ini diterapkan secara selektif.¹⁰

Permohonan dispensasi kawin ini akan terus terjadi jika tidak ada standarisasi dalam pemaknaan frasa alasan mendesak, yang mengakibatkan masyarakat leluasa untuk dapat mengajukan permohonan yang sama dengan tujuan

⁸ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, “Perkawinan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 9

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.102.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Tanjungkang: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 93

untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin oleh Hakim sebagaimana penetapan terdahulu yang hanya dilatarbelakangi oleh pemaknaan mendesak yang didasarkan pada kekhawatiran orang tua saja, bukan menitikberatkan pada alasan sangat mendesak, yang mengharuskan perkawinan tersebut dilaksanakan dan bagi Hakim tidak ada pilihan lain selain memberikan dispensasi kawin. Sehingga dalam keadaan seperti ini, Hakim diwajibkan untuk tidak hanya memperhatikan pertimbangan dari sisi hukum saja, tetapi juga menggali kebenaran substansialnya dengan meminta keterangan dari psikolog, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah sekaligus menegaskan komitmen dari peran orang tua untuk tetap melakukan tanggung jawab terhadap anak.¹¹

Menurut penulis, upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh orang tua ini berlaku untuk alasan apapun yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, terkecuali memang dalam keadaan yang benar-benar mendesak sesuai dengan parameter alasan mendesak yang telah dijelaskan di atas. Perkawinan anak ini dapat terjadi, diawali dari adanya izin atau restu dari orang tua untuk melakukan perkawinan dan orang tua bersedia memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan untuk anaknya, karena perkawinan anak tidak akan terjadi apabila orang tua tidak meminta dispensasi kawin ke Pengadilan, dan mencegah anaknya melakukan perkawinan apabila memang dalam keadaan yang tidak mendesak untuk melakukan perkawinan.

¹¹ Pasal 15 huruf d, PERMA Nomor 5 tahun 2019.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan sebagai upaya mewujudkan standarisasi bagi Hakim dalam mengadili dispensasi kawin dengan sikap Hakim yang berhati – hati, selektif dan cermat dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Hal ini dikarenakan Pengadilan merupakan perlindungan terakhir untuk pencegahan perkawinan anak, namun nyatanya sampai saat ini hal tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Faktanya, setelah 3 (Tiga) tahun diberlakukannya PERMA tersebut, ternyata Hakim tidak sepenuhnya berpedoman pada makna alasan mendesak dalam PERMA tersebut, sehingga banyak penetapan yang diberikan di luar parameter alasan mendesak. Penulis mencoba memberikan fakta berupa 20 penetapan pemberian dispensasi kawin yang diberikan Hakim di luar parameter alasan – alasan mendesak yang terjadi di Indonesia akibat tidak adanya standarisasi penafsiran alasan mendesak dalam memaknai alasan – alasan mendesak, diantaranya :

Tabel 1. Penetapan Pengadilan Agama dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak Pada Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Alasan	Halaman
1.	6/Pdt.P/2023/PA.Thn	Anak pemohon telah 18 tahun telah menjalin hubungan selama 3 tahun 4 bualan dengan seorang perawan yang berusia 21 tahun. Bahwa keduanya sangat dekat dan bermaksud segera dinikahkan untuk mengantisipasi terjadi zina. Bahwa para pemohon sudah merestui hubungan keduanya dan sudah diadakan acara lamaran pada bulan November 2022 dan telah direncanakan	2-5

		akad nikah untuk keduanya pada bulan Maret 2023.	
2.	833/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg	<p>Anak pemohon dengan usia 17 tahun telah menjalin cinta selama 1 tahun dengan seorang pria yang berusia 27 tahun.</p> <p>Bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan sering pergi bersama hingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera dinikahkan.</p> <p>Bahwa hubungan keduanya dianggap meresahkan masyarakat setempat.</p>	2-3
3.	63/Pdt.P/2023/PA.Prob	<p>Anak pemohon saat ini masih berusia 17 tahun dan calon suaminya berusia 24 tahun.</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 12 Mei 2022 hingga sekarang hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon dan keluarga calon suami sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.</p>	2-4

4.	198/Pdt.P/2023/PA.Wsb	<p>Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun dengan calon mempelai prianya yang berusi 29 tahun.</p> <p>Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena keduanya sedemikian eratnya sehingga pemohon khawatir anak pemohon melakukan tindakan yang melanggar syariat Islam.</p> <p>Bahwa anak pemohon dengan calon mempelai pria sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun serta sudah melaksanakan lamaran pada bulan Mei 2023.</p>	2-4
5.	220/Pdt.P/2023/PA.Amb	<p>Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun dengan calon suaminya yang berusia 27 tahun.</p> <p>Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal saling mencintai.</p> <p>Bahwa keluarga dari pihak priasudah meminang anak pemohon sejak Januari 2023, hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang lebih dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.</p>	2-3

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun, 2023

Berdasarkan fakta putusan di atas, menurut penulis, dispensasi kawin yang diberikan oleh Hakim tidak masuk ke dalam alasan mendesak yang penulis

maksudkan, yaitu kawin mendesak karena calon mempelai wanita hamil di luar nikah atau kawin mendesak yang disebabkan calon pengantin tertangkap basah sedang melakukan hubungan badan. Terlihat jelas bahwa secara mekanisme prosedur Hakim dalam mengadili dispensasi belum merealisasikan secara ketat dan selektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena pada data di atas, Hakim masih memberikan dispensasi kawin karena alasan yang banyak dimohonkan oleh pemohon adalah alasan – alasan seperti kedekatan hubungan calon mempelai yang sulit dipisahkan, penerimaan calon mempelai oleh kedua keluarga, dan penentuan hari pernikahan. Pemohon khawatir bahwa anak mereka akan melanggar norma agama dan kesusilaan jika tidak segera menikah, serta khawatir akan munculnya fitnah dan gosip dari masyarakat yang akan mempermalukan keluarga. Maka jelaslah bahwa tujuan dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum terealisasi, karena lahirnya PERMA ini adalah untuk digunakan sebagai mekanisme pengetatan atau pembatasan perkawinan anak agar menjadi sulit, namun pada faktanya masih banyak ditemukan fakta-fakta dispensasi kawin yang diberikan Hakim dengan alasan mencegah terjadinya perzinahan yang dianggap tidak mengandung alasan-alasan yang mendesak seperti yang diharapkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Dengan adanya pemberian dispensasi kawin sebagaimana dilampirkan penulis di atas, dapat dimaknai bahwa masih terdapat perbedaan Hakim dalam menafsirkan keadaan mendesak. Padahal penulis sendiri berpendapat bahwa alasan mendesak yang seharusnya dikabulkan oleh Hakim hanya dalam hal calon mempelai wanita hamil di luar nikah dan orang tua atau masyarakat mengetahui

calon pengantin telah melakukan hubungan seksual. Selain parameter tersebut, seharusnya perkawinan anak ditunda dan dibatalkan, karena pernikahan yang ideal sudah tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan. Dalam fakta penetapan di atas, penulis tidak menemukan alasan mendesak seperti apa yang membuat Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini memicu adanya kontradiksi pemaknaan alasan mendesak yang menimbulkan pertanyaan kritis bagi penulis, tentang bagaimana alasan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak, dan apakah permohonan dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak tersebut harus dikabulkan?

Oleh karena itu, penelitian terkait alasan khusus Hakim di dalam pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak untuk mengadili permohonan dispensasi kawin yang tidak terpaksa dilangsungkan, bagi penulis sangat menarik untuk dikaji. Maka dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, penulis menemukan adanya kontradiksi antara pemaknaan alasan mendesak dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan penafsiran Hakim terhadap alasan mendesak yang tertuang dalam penetapan dispensasi kawin. Penulis juga menemukan bahwa Hakim sangat mudah memberikan dispensasi kawin terhadap permohonan dispensasi kawin di luar faktor kedaruratan yang serius yang mengharuskan Hakim memberikan dispensasi kawin sebagai jalan *emergency exit*, pendapat ini dibuktikan dengan penyajian data yang telah penulis paparkan di atas. Adanya keragu – ragan bagi Hakim di dalam mengadili dispensasi kawin, khususnya permohonan dispensasi kawin yang hanya didasarkan pada kekhawatiran orang tua, fenomena ini dipicu karena adanya Undang – Undang yang berkaitan dengan

pemberian dispensasi kawin namun tidak memuat secara jelas dan spesifik mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat dalam pemberian dispensasi kawin.

Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul “*Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak*”.

B. Rumusan Masalah

Melalui penjabaran latar belakang, kemudian penulis mencoba untuk membuat rumusan masalah yang nantinya akan penulis bahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana alasan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atas keadaan yang tidak mendesak untuk dilakukannya perkawinan?
2. Apakah permohonan dispensasi kawin atas alasan tidak mendesak harus dikabulkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk menganalisis alasan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atas keadaan yang tidak mendesak.
2. Untuk menganalisis permohonan dispensasi kawin atas alasan tidak mendesak untuk dikabulkan atau tidak.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang yang penulis temukan dan ketahui terdapat beberapa penelitian juga yang dilakukan terkait alasan mendesak dispensasi kawin ini, yaitu seperti berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Temuan	Orisinalitas
1.	Tania Ariska Putri	<i>Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014¹²</i>	Penelitian ini menjelaskan mengenai pemaknaan disparitas perkawinan anak dengan mengkaji 2 Undang – Undang yaitu antara Undang – Undang Perkawinan dan Undang – Undang Perlindungan Anak, dan dalam penelitian ini menghasilkan adanya parameter alasan mendesak Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin.	Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada pemaknaan alasan mendesak yang akan dikaji menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk menentukan alasan khusus Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak.

¹² <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42916>

2.	Fitriati Salamah	<i>Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Pengadilan Agama Garut)¹³</i>	Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk mengadili berbagai macam alasan yang melatar belakangi terjadinya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut dalam upaya meminimalisir perkawinan anak.	Sedangkan penelitian penulis berfokus pada alasan khusus Hakim yang digunakan untuk memberikan dispensasi kawin atas dasar tidak mendesak untuk diberlansungkannya perkawinan anak secara umum berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
3.	Dewi Waswandari Anggorowati	<i>Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sukoharjo¹⁴</i>	Penelitian yang dilakukan penulis hanya menjelaskan terkait pertimbangan Hakim pada permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah yang terjadi pada masyarakat di Sukoharjo, di mana Hakim wajib mengabulkan permohonan	Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yaitu terkait pertimbangan Hakim yang dapat dijadikan sebagai alasan khusus bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin atas dasar tidak mendesak, selain alasan hamil diluar nikah.

¹³ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62145/1/FITRIATI%20SALAMAH%20-%20FSH.pdf>

¹⁴ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42175>

			dispensasi kawin untuk menjaga keturunan atau nasab anak yang telah dikandung.	
4.	Nurul Hidayati	<i>Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Demak Dalam Perspektif Hukum Islam¹⁵</i>	Dalam skripsi ini penelitian penulis hanya berfokus pada penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang ada di Pengadilan Agama Demak yaitu tentang pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin yang berdasarkan perspektif hukum islam, akan tetapi tetap berdasarkan asas yang terkandung pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019.	Sedangkan penelitian penulis difokuskan tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin atas dasar tidak mendesak yang dapat dijadikan sebagai alasan khusus Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin atas dasar tidak mendesak yang akan dikaji dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
5.	Henry Nurhadi	<i>Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin</i>	Penelitian tersebut membahas terkait pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin telah sesuai dengan	Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu menemukan spesifikasi Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak

¹⁵ <http://repository.iainkudus.ac.id/8684/>

		(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang no. 98/pdt/2022/pa.smg) ¹⁶	PERMA Nomor 5 yang mana telah terpenuhinya Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada penetapan Hakim.	berupa alasan khusus Hakim yang dikaji dengan keseluruhan Pasal di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
--	--	--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan Anak.

Fakta terjadinya perkawinan anak sering terjadi pada masyarakat yang berada di pedesaan, terutama yang *notabene* tidak memahami secara mendalam Undang – Undang Perkawinan.¹⁷ Perkawinan anak juga bisa terjadi pada anak pria meskipun perbandingannya dengan anak perempuan akan lebih tinggi perkawinan anak yang terjadi pada anak perempuan.¹⁸ Perkawinan anak adalah suatu akad yang menjamin sepasang lawan jenis bisa saling memiliki dan dihalalkannya hubungan suami – istri akan tetapi perkawinan ini dilakukan oleh pria atau wanita yang usianya belum memenuhi ketentuan batas usia minimal yang telah ditentukan Undang – Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu minimal berusia 19 (Sembilan belas) tahun tepatnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan.¹⁹

¹⁶ <http://repository.unika.ac.id/30279/>

¹⁷ Catur Yuniarto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 8.

¹⁸ Sofia Naveed and Khalid Manzoor Butt, “Causes and Consequences of Child Marriage in South Asia: Pakistan Perspective”, *A Research Journal of South Asian Studies College*, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 161.

¹⁹ Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:2018,hlm.1-2.

Isu mengenai perkawinan anak merupakan suatu isu yang begitu rumit sebab di antara manfaat dan *mudharatnya*.²⁰ Perkawinan anak ini memiliki suatu sebab akibat atau dapat dikatakan memiliki dampak yang sangat serius, utamanya berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak itu sendiri. Dapat dikatakan perkawinan anak ini suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia di mana dirampasnya kesempatan yang dimiliki anak berupa Pendidikan, Kesehatan dan keamanan anak tersebut. Sebab dengan terjadinya perkawinan anak, sering berakibat pada terjadinya putus sekolah dan kehilangan cita – cita untuk mewujudkan ekonomi yang baik. Selain itu, perkawinan anak dapat terjadi karena paksaan dari pihak orang tua atau kondisi tertentu yang menuntut anak menikah di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga khususnya anak perempuan akan berpotensi menghadapi kerentanan pada dirinya baik dari tertutupnya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, kualitas kesehatan, rentan menjadi korban kekerasan rumah tangga, serta hidup dengan ekonomi yang tidak stabil atau kemiskinan. Selain itu, dampak terjadinya perkawinan anak ternyata tidak semata – mata terjadi pada anak yang melangsungkan pernikahan saja, melainkan turut berisiko terhadap anak yang dilahirkan di mana nantinya dapat menimbulkan potensi kemiskinan antar generasi.²¹

Penjelasan perkawinan anak juga disampaikan oleh International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights of Women and

²⁰ Amran Suadi, “The Role Of Religious Court in Prevention Underage Marriage”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1, (2020), hlm. 117

²¹ Hadi Utomo dkk, *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), hlm. 48

Girl yakni perkawinan yang terjadi di usia anak 18 (Delapan belas) tahun dimana anak tersebut belum siap fisiologi, jasmani, dan rohaninya untuk siap mengemban tanggung jawab berumah tangga dan menjadi orangtua.²² Pendapat yang diutarakan tersebut selaras menurut Undang – Undang Perlindungan Anak, bahwa definisi anak diartikan seseorang yang belum memasuki 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang berada di dalam kandungan.²³ Sehingga terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan perlindungan dengan menjamin terkait pelaksanaan peradilan di mana terdapat upaya untuk melindungi hak anak, memberikan identifikasi terkait adanya paksaan untuk anak melakukan perkawinan anak, serta untuk mewujudkan keseragaman tentang pedoman mengadili bagi Hakim dalam penetapan dispensasi kawin, dan yang paling utama lahirnya PERMA ini bertujuan untuk menjadikan orang tua sebagai pelindung utama yang bertanggung jawab untuk menghalang-halangi terjadinya perkawinan anak.

2. Dispensasi Kawin.

Secara umum, dispensasi kawin memiliki dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Menurut tata bahasa, dispensasi bermakna perkecualian dari aturan yang umum untuk sebuah situasi yang bersifat khusus.²⁴ Sementara kawin dimaknai sebagai proses terbentuknya sebuah kehidupan berkeluarga dengan pasangan yang berlawanan jenis. Maka dispensasi adalah suatu pengecualian untuk suatu hal yang

²² Levana Safira, dkk., “Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.3 No. 1, (Maret 2019) :160.

²³ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Republik Indonesia, 2014)

²⁴ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

bersifat umum dari ketentuan Undang – Undang. Dispensasi yang dimaksud disini yaitu pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang – Undang Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dikarenakan salah satu atau kedua calon pengantin tidak memenuhi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.²⁵

Perkara tentang dispensasi kawin di Indonesia telah diatur pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi kawin diartikan sebagai penyimpangan atau pengecualian dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia menikah dalam keadaan tertentu.²⁶ Namun nyatanya pada Undang – Undang Perkawinan tidak memuat pemaparan mengenai definisi dispensasi kawin, tetapi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, terdapat penjelasan mengenai pengertian dispensasi kawin, yang diartikan sebagai diberikannya izin melangsungkan perkawinan dari pengadilan bagi calon pengantin pria maupun wanita yang usianya belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan.²⁷ Agar dapat dilaksanakannya permohonan dispensasi kawin ini maka dilakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin melalui perantara kedua orang tua calon pengantin ke Pengadilan Agama di daerah calon pengantin tinggal.²⁸ Berdasarkan uraian diatas maka orang tua lah yang menjadi pelindung terdepan dan

²⁵ Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 81.

²⁶ Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),” *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 10, No. 2 (2017): hlm. 179.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

²⁸ Fithriyani Daulay, “Dispensasi Perkawinan dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Padang Sidempuan (Studi Kasus PA Padang Sidempuan),” *Diss Universitas Andalas*, 2012. hlm. 21

utama untuk dapat mencegah terjadinya dispensasi kawin, karena hanya orang tua calon mempelai yang mendapatkan *legal standing* untuk melakukan permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah resmi dikeluarkan pada tanggal 20 November 2019 yang disahkan tepatnya tanggal 21 November 2019 agar dapat diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dikeluarkannya PERMA ini bertujuan untuk membantu menjalankan system peradilan yang sering tersendat akibat ketidaklengkapan atau kurang jelasnya prosedur hukum acara yang tertuang dalam Undang – Undang.²⁹ Dispensasi kawin pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merujuk pada diberikannya izin dari Pengadilan (Hakim) kepada calon pengantin pria maupun wanita yang usianya tidak memenuhi 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.³⁰

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini memiliki kegunaan secara mendasar bagi Hakim untuk memberi pertimbangan sebelum ditetapkan suatu penetapan dispensasi kawin, PERMA ini mencakup (a) Asas dan tujuan, (b) Ruang lingkup dan persyaratan tentang administrasi, (c) Pengajuan permohonan serta pemeriksaan perkara, (d) Upaya hukum, dan juga (e) Klasifikasi Hakim. Sehingga PERMA ini berperan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dan diikuti oleh Hakim Ketika mengadili perkara dispensasi kawin. Menurut PERMA ini, Hakim diharuskan

²⁹ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 3.

³⁰ Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019.

mengidentifikasi kesiapan anak, mendengarkan serta memastikan apakah terdapat paksaan bagi anak mendapatkan paksaan baik dari pihak dalam maupun luar terhadap diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.³¹ Maka untuk mengendalikan pemberian dispensasi kawin secara bijak dan selektif, diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sangat diperlukan.

4. Alasan mendesak.

Tidak jelas dan spesifiknya pemaknaan “Alasan yang sangat mendesak” memiliki dampak yang luas bagi masyarakat untuk mendefinisikan makna dispensasi kawin dengan beranekaragam alasan serta latar belakang permohonan dispensasi kawin itu sendiri yaitu sudah hamilnya calon isteri diluar perkawinan, orang tua yang khawatir perbuatan anaknya akan bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, adanya desakan ekonomi yang menuntut orang tua menikahkan anaknya diumur yang masih belia, hingga adanya benturan dengan adat istiadat di tempat pemohon dispensasi dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini sangatlah beragam, hal ini ditandai dengan timbulnya pemaknaan alasan mendesak bagi Hakim dapat berupa sudah tidak dapat dipisahkan dan eratnya hubungan pasangan lawan jenis yang saling mencintai, atau sudah dilakukanya hubungan suami-isteri diluar perkawinan, timbulnya kekhawatiran dari orang tua kepada anaknya akan melanggar ketentuan syariat agama, serta yang paling sering ditemukan adalah sudah hamilnya calon isteri

³¹ Fadhilah. “Dispensasi kawin di Mahkamah Syariahyah Pasca Lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019”, *Shibghah Journal of Muslim Societies*, Vol.3, No.1, 2021, hlm. 64-83.

diluar nikah.³² Peristiwa tersebut menjadi bukti meskipun alasan untuk diajukannya permohonan dispensasi kawin dengan pembatasan hanya untuk “alasan yang sangat mendesak”, tetapi penetapan dispensasi kawin pada realitanya masih sangat mudah diberikan Hakim dengan keberagaman pemaknaan Hakim terkait diksi “alasan mendesak”, yang menimbulkan adanya ketidak pastian terkait apa saja parameter alasan mendesak yang dapat dijadikan Hakim dalam pemberian dispensasi kawin.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, tidak membahas mengenai kondisi seperti apa yang menjadi acuan bagi pemohon untuk melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, hanya ada penjelasan mengenai "alasan – alasan yang sangat mendesak", yaitu adanya suatu kondisi tidak ada pilihan lain dan sangat terdesak untuk segera melangsungkan perkawinan, serta yang dimaksud “bukti – bukti pendukung yang cukup” ialah berupa Surat Keterangan bahwa usia calon pengantin berada di bawah ketentuan usia yang ditentukan Undang – Undang Perkawinan. Selain itu, meliputi Surat Keterangan Kesehatan untuk menguatkan tentang keterangan pemohon dispensasi kawin bahwasanya perkawinan tersebut sangat terdesak untuk segera dilangsungkan.³³ Kendati telah terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, tetap saja tidak mampu menjadi jawaban atas keambiguan frasa “alasan mendesak dan bukti – bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 7 ayat

³² Fitriati Salamah, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 53.

³³ Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 209.

(2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka sebagai pengisi kekosongan hukum, Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dituntut agar berperan aktif dalam mengadili dispensasi kawin, yaitu dengan bersikap selektif dan tegas dalam membuat penetapan dispensasi kawin, yang mana sebelum penetapan ditetapkan, Hakim wajib menggali lebih dalam dan meneliti latar belakang alasan pemohon untuk menikahkan anak.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yakni hukum dijadikan sebagai tolak ukur untuk menelaah norma yang ada pada peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar penelitian. Pada penelitian ini menggunakan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan juga penulis menggunakan penetapan yang memiliki hubungan dengan penelitian skripsi penulis.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan suatu pendekatan sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan yang diangkat oleh penulis. Sesuai jenis penelitian yang digunakan penulis, yakni metode hukum normatif. Maka pendekatan perundang – udangan (*Statue approach*) dan pendekatan kasus yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini tidak menguji

³⁴ Pasal 16 huruf (c) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

hipotesis melainkan menitikberatkan penelitian pada penelitian kepustakaan. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue approach*) yang digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan pemaknaan alasan mendesak bagi Hakim berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam upaya menemukan parameter alasan khusus Hakim dalam memberikan dispensasi kawin yang tidak mendesak. Penulis memilih pendekatan ini untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 melalui pendekatan kasus sebanyak 20 penetapan yang didalamnya terdapat pemberian dispensasi kawin oleh Hakim akan tetapi tidak terdapat alasan mendesak yang mendukung untuk diberlangsungkannya perkawinan anak dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2023.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian skripsi ini berupa alasan Hakim dalam pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak, yang dianalisis menggunakan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pertimbangan Hakim saat memberikan dispensasi kawin selain kondisi mendesak akibat calon pengantin wanita hamil diluar nikah atau sudah ketahuan melakukan hubungan badan, objek penelitian ini akan dianalisis oleh penulis dengan mengumpulkan 20 penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim dari seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan penulis yaitu sumber data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁵ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, bahan hukum ini mencakup peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan atau penetapan pengadilan, catatan atau risalah pembentukan Undang – Undang dan bisa juga berupa perjanjian. Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi penulis terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Berikut penetapan Pengadilan Agama dari penelitian penulis tentang dikabulkannya dispensasi kawin oleh Hakim atas dasar alasan tidak mendesak :

1. Penetapan Nomor 0913/Pdt.P/2023/PA.Pas
2. Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

³⁵ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

3. Penetapan Nomor 833/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg
 4. Penetapan Nomor 0831/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg.
 5. Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PA.Pmk
 6. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Prob
 7. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PA.Cms
 8. Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2023/PA.Grt
 9. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Tsm
 10. Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Pwd
 11. Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PA.SIT
 12. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2023/PA.Pbg
 13. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Wsb
 14. Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Amb
 15. Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.Pwt
 16. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Wsb
 17. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Mtw
 18. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Thn
 19. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Kra
 20. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Kr
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang tidak bersifat mengikat secara yuridis, misalnya literatur, jurnal, dan artikel hukum yang didalam skripsi ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum tambahan yang berperan sebagai penunjang untuk melengkapi penjelasan atau informasi terkait bahan hukum

primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data dinilai sangat penting guna menentukan keberhasilan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara sekunder dengan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data melalui peraturan Perundang – Undangan, literatur, artikel, serta berbagai jenis dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah analisis kualitatif yang berarti penulis akan menjelaskan tentang masalah hukum sesuai keadaan fakta yang terjadi³⁶ menggunakan cara pengklasifikasian data sekunder yang terdapat pada Peraturan Perundang – Undangan, serta putusan ataupun penetapan pengadilan yang ada serta berdampingan dengan masyarakat³⁷ yang hasilnya dinarasikan secara deskriptif oleh penulis dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah penelitian.

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 9.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan dilakukan sistematika penulisan agar tersusun rapih. Karena penulis akan mengelompokan pembahasannya yang terdiri dari **BAB I**, **BAB II**, **BAB III** dan **BAB IV** yaitu :

BAB I, yang berisikan pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan yang berkaitan dengan kerangka pemikiran penulis tentang alasan dilakukanya penelitian.

BAB II, yang berisikan tinjauan umum tentang pembahasan mengenai pengertian perkawinan anak, dispensasi kawin, penemuan hukum Hakim, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

BAB III, yang membahas hasil penelitian terkait rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis. Pada bab ini penulis akan menganalisis sebanyak 20 penetapan Hakim yang didalamnya berisikan pemberian dispensasi kawin atas dasar tidak mendesak dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, yang akan dikaji menggunakan seluruh pasal yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

BAB IV, yang berisi tentang penutup meliputi kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti oleh penulis, dan dilanjutkan dengan saran dari penulis atas kesimpulan yang diberikan penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ANAK, DISPENSASI KAWIN, PENEMUAN HUKUM HAKIM, DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG ALASAN MENDESAK

A. Perkawinan Anak

1. Pengertian

Perkawinan berasal dari kata dasar "kawin" yang diartikan sebagai upaya membangun keluarga dengan lawan jenis, berkumpul, atau bersetubuh.³⁸ Perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam menjalankan perannya sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang berkesinambungan dan kekal dengan melandaskan dasar ikatannya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, pengertian ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan akad yang sangat agung atau *Mitssaqan Ghalidzan* sehingga dengan perkawinan akan teruji kemuliaan kemanusiaannya, karena perkawinan merupakan suatu ibadah.³⁹ Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun ikatan yang kekal, oleh karena itu dalam sebuah pernikahan perlu adanya kesiapan mental, fisik, ekonomi, dan

³⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

³⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

kesungguhan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami – istri. Oleh sebab itu, perkawinan akan menjadi suatu hal yang memprihatinkan apabila dilakukan tanpa adanya persiapan.

Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Hakim dalam Mengadili Dispensasi Perkawinan mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah menikah menurut hukum.⁴⁰ Selain itu, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1), terdapat pengertian anak, yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Undang – Undang.⁴¹ Sedangkan pengertian anak dalam Pasal 1 konvensi hak-hak anak internasional (*Convention on the Rights of the Child*) menyatakan bahwa “ anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun , kecuali ditentukan lain oleh Undang – Undang negara.”⁴²

Istilah terkait frasa " perkawinan anak " yang digunakan dalam Undang – Undang digunakan untuk menggambarkan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 19 tahun. Hal ini telah ditunjukkan dalam penjelasan umum Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴² UNICEF, “Convention on the Rights of the Child”, dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023

Perkawinan anak adalah perkawinan antara dua orang remaja yang salah satu atau kedua – duanya masih berusia di bawah 19 tahun, yang berarti belum mencukupi minimal usia dilakukannya perkawinan yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sebab pernikahan hanya dikehendaki apabila pria dan wanita yang akan dinikahi telah mencapai usia 19 tahun, sesuai Pasal 7 ayat (1).⁴³ Menurut publikasi UNICEF yang diterbitkan pada tahun 2020, “definisi perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal dimana salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun.”⁴⁴ Dengan demikian perkawinan anak diartikan sebagai praktik perkawinan yang dilakukan antara salah satu atau kedua pihaknya tidak memenuhi persyaratan usia untuk menikah yang telah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan.

Perkawinan anak menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak dan perlindungan anak, khususnya perempuan. Sebab, anak yang menikah sebelum waktu idealnya yaitu masih di bawah 19 tahun, dapat memiliki risiko tidak menyelesaikan pendidikan,

⁴³ Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁴⁴ UNICEF, Perkawinan Anak di Indonesia, dalam <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.

peningkatan risiko kehamilan dan persalinan di usia muda, perkembangan fisik dan mental yang tidak optimal, serta peningkatan risiko mengalami kekerasan seksual. Selain itu, perkawinan anak terhadap perempuan sangat berisiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁵ Di samping itu, dalam ratifikasi konvensi hak anak internasional dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk terjaminnya hak – hak anak yang berkaitan dengan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yusuf Hanafi⁴⁶ menilai praktik perkawinan anak sebagai tradisi berbahaya yang perlu dihindari karena dampak negatif yang muncul, antara lain: *pertama*, meningkatkan risiko kematian ibu dan kehamilan dini. *Kedua*, kebutuhan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak terpenuhi. *Ketiga*, rentan mengalami gangguan kesehatan reproduksi, terutama anak perempuan. *Keempat*, kekerasan dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi. *Kelima*, terjebak dalam siklus kemiskinan.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang usianya di bawah 19 tahun masih dianggap sebagai anak – anak, sehingga pengertian dari perkawinan anak adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan,

⁴⁵ Dina Tsalist Wildana and Irham Bashori Hasba, “Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *EGALITA*, Vol. 11, No. 1, 2016.

⁴⁶ Hanafi, Yusuf. "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuna*, Vol. 12. No. 2, 2008, hlm. 260-264.

dan di antara salah satunya atau keduanya masih pada usia kurang dari 19 tahun yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Perkawinan. Sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun wajib dilakukan permohonan dispensasi kawin.

2. Ketentuan usia ideal dilakukannya perkawinan

Usia perkawinan adalah usia seseorang untuk dianggap memiliki kesiapan, pemikiran, dan matang baik secara fisik maupun mental untuk menikah. Syarat usia minimal perkawinan ialah usia paling rendah untuk dibolehkannya seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan.⁴⁷ Usia ideal dalam perkawinan merupakan faktor yang paling penting karena berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental serta pola berpikir yang diperlukan untuk membangun hubungan perkawinan yang bahagia dan langgeng. Karena dilakukannya perkawinan bukan hanya sementara, melainkan jangka panjang dalam membangun rumah tangga yang harmonis.⁴⁸

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah menetapkan ketentuan usia minimal perkawinan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Sedangkan usia ideal untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan , sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

⁴⁷ HS, Ali Imron. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2011.

⁴⁸ Khairunisa, Amelia, and Atik Winanti. "Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, 2021, hlm 778.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu diperlukanya izin kedua orang tua apabila seseorang belum mencapai umur 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, Undang – Undang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa normalnya perkawinan, jika calon pengantin telah mencapai usia 21 tahun, mengingat tujuan perkawinan adalah terwujudnya hubungan yang kekal sehingga memerlukan tanggung jawab dan kesiapan yang matang baik lahir maupun batin. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dilaksanakan jika pihak pria dan wanita sudah berusia 19 tahun.

Apabila seseorang belum memenuhi persyaratan usia yang telah ditentukan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan. Maka, seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun tetap dapat melaksanakan perkawinan, yaitu dengan izin atau persetujuan orang tua sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perkawinan, serta mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan sebelum melangsungkan pernikahan yang disertai dengan alasan sangat mendesak dengan pembuktian yang cukup. Adanya penetapan batas usia perkawinan tentunya didasarkan pada pertimbangan dampak negatif baik secara psikologis maupun biologis terutama pada anak – anak.⁴⁹

⁴⁹ Husni, Alfi, and Latif Mustofa. "Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2023, hlm. 48.

Jika dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan pada usia ideal, pernikahan yang dilakukan pada usia anak mempunyai peluang lebih besar terjadinya kekerasan fisik bagi perempuan.⁵⁰ Dengan kata lain, calon mempelai belum dalam kondisi yang stabil secara emosional maupun psikologisnya.⁵¹ Dari perspektif Hukum Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak, karena pernikahan anak dapat dihindari jika orang tua menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Sebab perkawinan anak memiliki dampak pada berbagai aspek, antara lain hukum, pendidikan, kesehatan, psikologi, perilaku seksual, dan sosial⁵²: (1) akibat hukum, yaitu perkawinan anak melanggar Undang – Undang Perkawinan dan Undang – Undang Perlindungan Anak; (2) pendidikan, yaitu terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran bagi anak; (3) kesehatan, yaitu belum siapnya anak baik secara fisik maupun kesehatan reproduksi mereka yang terancam; (4) psikologi, yaitu tidak stabil dan pikiran yang belum matang, sehingga mengakibatkan kurangnya

⁵⁰ Yann Le Strat, Caroline Dubertret, and Bernard Le Foll, "Prevalence and Correlates of Major Depressive Episode in Pregnant and Postpartum Women in the United States," *Journal of Affective Disorders*, Vol. 135, No. 1-3, 2011, hlm. 128-138.

⁵¹ Rini Meandayati, dkk. "Kejadian Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014", *Jurnal Sistem Kesehatan*, Vol. 1, No. 2, 2015.

⁵² Zulfiani Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (2017), hlm. 21– 22.

harmonisasi perkawinan serta memicu timbulnya perceraian; (5) sosial, yaitu masyarakat yang cenderung patriarki yang mengakibatkan wanita memiliki posisi terendah dan lebih rentan terhadap kekerasan. Oleh karenanya, penulis berpendapat sudah sepantasnya perkawinan pada usia anak ditolak jika tidak ada kemendesakan untuk dilakukan perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia ideal seseorang untuk melaksanakan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan usia 21 tahun dianggap sebagai usia yang tepat dan ideal dalam melaksanakan perkawinan. Artinya, usia yang ideal untuk menikah menurut Undang - Undang Perkawinan adalah 21 tahun, bukan 19 tahun atau bahkan di bawah usia 19 tahun.

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian

Dispensasi diartikan sebagai sebagai jenis keringanan yang diberikan untuk melonggarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Perkawinan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dispensasi sebagai pengecualian terhadap aturan karena keadaan yang tidak lazim, atau pengecualian terhadap suatu kewajiban atau larangan yang seharusnya ditaati.⁵³ Menurut Pasal 1 ayat (5) pada Peraturan

⁵³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses dari <https://kbbi.web.id/> dispensasi tanggal 25 Oktober 2023, pukul 19.44 WIB.

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 , dispensasi kawin adalah izin yang diberikan Pengadilan kepada calon pengantin yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sebab, pernikahan hanya dapat dilangsungkan antara pihak pria dan wanita yang telah mencapai usia 19 tahun, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga dispensasi kawin dapat dimaknai dengan dapat dilangsungkannya suatu perkawinan meskipun melanggar batas usia perkawinan dalam Undang – Undang Perkawinan.⁵⁴ Pada Pasal tersebut juga ditemukan kesamaan dalam menetapkan usia minimal perkawinan. Namun, dalam Pasal tersebut masih memberikan peluang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sehingga berpotensi menjadi celah hukum yang memungkinkan perkawinan anak tanpa adanya alasan yang jelas.

Lebih lanjut Sudarsono mengartikan dispensasi dengan pengertian hukum sebagai suatu norma yang berlaku umum yang diterapkan terhadap kondisi yang khusus, atau berarti pengecualian terhadap suatu larangan atau kewajiban.⁵⁵ Menurut CST Kansil , dispensasi adalah penetapan tidak berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam keadaan tertentu. ⁵⁶ Menurut Muhammad Iqbal, dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yaitu

⁵⁴ Sonny Dewi Judiasih (*et.al*), “Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3, No 2, 2017, hlm. 194.

⁵⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1992, hlm. 102.

⁵⁶ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: Surya Multi Grafika 2001, hlm. 52.

Pengadilan kepada calon pengantin di bawah umur yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Perkawinan.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut dispensasi kawin dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan ke Pengadilan untuk meminta keringanan dalam melakukan perkawinan bagi calon pengantin yang usianya belum memenuhi ketentuan usia sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan.

2. Penyebab permohonan dispensasi kawin

Dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh berbagai faktor termasuk permasalahan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan, pemahaman budaya, serta minimnya nilai – nilai agama hingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah.⁵⁸ Selain itu, sering dijumpai juga adanya dorongan dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan, yang mengakibatkan terabaikannya bahkan hilangnya hak – hak anak dan harus mengorbankan masa depan anak karena dilakukannya perkawinan pada usia muda.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Iqbal, Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (*Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh*)”, *Jurnal El-Ussrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1. 2020, hlm. 102.

⁵⁸ Teuku Yudi Afrizal, “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang – Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”, *ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 102.

⁵⁹ Mushtofa dan Ahmad Taujan, *Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (Badilag Mahkamah Agung, 2021), dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-mushtofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

Dispensasi kawin yang sering terjadi disebabkan karena bebasnya pergaulan para remaja, sehingga permohonan dispensasi kawin yang sering di ajukan kepada Pengadilan yaitu dengan alasan, calon pengantin wanita sudah hamil di luar nikah, telah dilakukannya hubungan intim seperti suami – istri, serta adanya kedekatan yang erat antara remaja yang sulit dipisahkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa alasan pengajuan dispensasi kawin yang sering diajukan oleh pemohon adalah calon pengantin wanita sudah hamil duluan sebelum dilakukannya perkawinan.⁶⁰ Penyebab lain yang paling berbahaya dalam mengajukan dispensasi kawin adalah dengan alasan yang mendasarkan suatu perkawinan dengan rasa suka sama suka serta adanya kekhawatiran akan melanggar aturan agama, tanpa mempertimbangkan kesiapan finansial, fisik, dan mental bagi calon pengantin. Seharusnya pertimbangan terkait aspek-aspek lain seperti kesiapan finansial, fisik, dan mental juga harus diperhatikan agar berakhir dengan perceraian akibat emosi yang tidak stabil dari pasangan belum cukup umur.⁶¹

M. Abdul Kholik, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, menyebutkan ada 2 (dua) kriteria yang mendorong permohonan dispensasi kawin : *pertama* , calon pengantin hamil di luar nikah. *Kedua*, kedua calon pengantin telah diyakini melakukan hubungan badan.

⁶⁰ Anggreni Atmei Lubis, “Latar Belakang Perempuan Melakukan Perkawinan Dini”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 145

⁶¹ Ana Latifatul Muntamah, Dkk, “Perkawinan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika Jurnal Hukum* ,Vol. 2,No. 1,2019,hlm. 17.

Sehingga penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan alasan yang diajukan sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin.⁶² Dengan demikian, tanggung jawab orang tua untuk mencegah dispensasi kawin sangatlah besar, sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak⁶³, yang artinya orang tua memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan anak.

Dalam permohonan terdapat peran dari orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan peran Pengadilan yang berwenang memberikan atau menolak dispensasi kawin yang telah dimohonkan dengan alasan – alasan yang menjadi faktor pendukung permohonan dispensasi kawin, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Konsekuensinya, Pengadilan harus berhati – hati dan bijaksana dalam menangani perkara dispensasi kawin, dengan tujuan membatasi jumlah permohonan dispensasi kawin dan selektif agar permohonan dengan alasan yang mendesak yang dapat diberikan dispensasi kawin, misalnya calon pengantin wanita hamil sebelum menikah atau calon pengantin telah melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, dispensasi kawin harus

⁶² Anita, Ahmad Subekti, dan Dwi Ari Kurniawati, “Pandangan Hukum pada Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 31.

⁶³ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dianggap sebagai opsi paling terakhir (*emergency exit*) yang hanya digunakan jika tidak ada alternatif lain yang tersedia.

C. Penemuan Hukum oleh Hakim

1. Pengertian

Peraturan Perundang – Undangan merupakan salah satu pedoman bagi Hakim dalam proses peradilan, tidak mungkin mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan lengkap dan jelas karena kompleksitas dan situasi yang terus berubah.⁶⁴ Oleh karena itu, peran seorang Hakim sangat penting dalam sistem peradilan, karena Hakim diharapkan secara aktif mencari dan menemukan hukum yang relevan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa seorang Hakim wajib melakukan segala upaya untuk mencari, mempelajari, dan menemukan hukum dalam perkara yang konkret.

Merujuk Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Negara Hukum Republik Indonesia dapat

⁶⁴ Annisa, Nur Fitra. "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ." *Lex et Societatis*, Vol.5, No.3, 2017, hlm 164.

terwujud”. Kebebasan Hakim dalam Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum secara bebas. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan individu. Dalam konteks ini, istilah "hukum" digunakan, bukan "Undang – Undang" karena konsep hukum mencakup lebih dari sekedar peraturan tertulis, melainkan juga hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, Hakim wajib mencari hukum dari berbagai sumber hukum selain Undang – Undang yang mungkin dapat membantu dalam menjawab situasi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang mencari keadilan. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah menekankan tentang perlunya bagi seorang Hakim dalam mengupayakan, mentaati, serta menggenggam nilai – nilai hukum, serta rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, seorang Hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan tuntutan pencari keadilan. Dengan demikian, menurut Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai peranan penting dalam memproses suatu perkara tertentu yang sedang ditanganinya. Karena pada dasarnya, Hakim merupakan bagian utama dari sistem peradilan, karena Hakim memiliki kewajiban hukum untuk menemukan landasan

hukum dalam suatu perkara, meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁶⁵

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan proses dimana Hakim atau pejabat hukum lainnya dalam membentuk hukum yang digunakan untuk mengatasi situasi atau kondisi tertentu.⁶⁶ Dengan demikian, penemuan hukum dapat dipandang sebagai aturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum untuk menyikapi peristiwa konkrit (*das sein*). Adanya penemuan hukum untuk mengatasi masalah konkret, merupakan bentuk perlindungan hukum untuk pencari keadilan. Sudikno Mertokusumo mengemukakan metode penemuan hukum terdapat 2 (dua) hal : *pertama*, ditemukannya peraturan Perundang – Undangan yang tidak jelas maka digunakanlah metode interpretasi/penafsiran. *Kedua*, tidak adanya peraturan hukum maka digunakanlah metode penalaran (*redenering, reasoning, argumentation*).⁶⁷ Dengan adanya penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim, memberikan suatu harapan bagi para pencari keadilan agar

⁶⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : 1996b), hlm 75.

⁶⁷ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 14.

putusan yang dihasilkan tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip keadilan berdasarkan hukum (*legal justice*), tetapi juga mencerminkan dimensi keadilan berdasarkan nilai – nilai moral (*moral justice*) dan keadilan yang sesuai dengan pandangan masyarakat tentang apa yang adil (keadilan berdasarkan rasa keadilan masyarakat).⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum ialah proses yang dilakukan oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dalam membentuk hukum agar aturan hukum umum dapat diterapkan pada situasi konkret. Penemuan hukum dilakukan dengan mengikuti metode tertentu dapat dijustifikasi dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*redenering*), eksposisi (konstruksi hukum), dan sejenisnya. Metode tersebut digunakan untuk memastikan bahwa penerapan aturan hukumnya dapat dilakukan secara tepat sehingga hasil dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.⁶⁹ Sehingga penafsiran yang digunakan oleh Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin adalah *Argumen a'Contrario* Hakim dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan Undang – Undang. Metode ini digunakan untuk mengisi kekosongan atau adanya ketidakjelasan Undang – Undang.⁷⁰

⁶⁸ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm.5-6

⁶⁹ *Ibid*, hlm 52-53.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Cahaya Atma: 2009), hlm. 91

Dalam proses ini, Hakim dituntut untuk memeriksa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon, yang nantinya akan dikaji oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan bagi seorang Hakim dalam mengeluarkan penetapan dispensasi kawin, baik berupa penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan.⁷¹ Sehingga dalam pertimbangan Hakim harus merujuk pada pasal tertentu dalam peraturan Perundang – Undangan yang relevan atau sumber hukum lainnya sebagai dasar untuk penetapan tersebut.⁷²

2. Sumber penemuan hukum

Sumber-sumber penemuan hukum diartikan sebagai wadah bagi Hakim bagi Hakim dan pejabat hukum lainnya untuk menemukan hukum.⁷³ Menurut Sudikno Mertokusumo sumber pokok dalam penemuan hukum secara berurutan adalah : (a) Peraturan Perundang – Undang (hukum tertulis), (b) Hukum tidak tertulis (kebiasaan), (c) Yurisprudensi (putusan Pengadilan), (d) Perjanjian Internasional, (e) Doktrin (pendapat ahli).

Sumber hukum yang paling utama yaitu Undang – Undang , namun perlu diingat juga bahwa Undang – Undang dan hukum tidaklah sama. Jika Undang – Undang tidak dapat memberikan jawaban atau ketentuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka Hakim

⁷¹ *Ibid*, hlm. 354

⁷² Sanjaya, Umar Haris. “Keadilan Hukum pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak.” *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 356

⁷³ Riyanta, “Metode Penemuan Hukum,” *Jurnal Penelitian Agama*, 2 (2008), 410.

atau pejabat hukum lainnya diperbolehkan melakukan penemuan hukum pada hukum kebiasaan yaitu norma-norma yang tidak tertulis. Hukum kebiasaan berfungsi sebagai pelengkap Undang – Undang sehingga tidak boleh melupakan Undang – Undang juga. Namun, dalam situasi tertentu, hukum kebiasaan bisa mengalahkan Undang – Undang , terutama jika Undang – Undang hanya berperan sebagai pelengkap. Selain hukum kebiasaan, penemuan hukum juga dapat bersumber dari pandangan atau putusan Hakim dalam "yurisprudensi," yang berisi kumpulan putusan Hakim dari peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi. Yurisprudensi juga bisa mengacu pada pendapat ahli hukum yang menjadi pegangan Hakim untuk dituangkan kedalam putusan.

Dapat disimpulkan bahwasanya sumber penemuan hukum tidak memiliki tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan dalam penggunaannya terdapat suatu prioritas yang berjenjang. Prioritas secara berjenjang ini dimulai dari peraturan Perundang – Undangan atau hukum tertulis, kemudian hukum kebiasaan, dan seterusnya seperti yang sudah disebutkan diatas. Perlu diingat meskipun Undang – Undang lebih diutamakan dalam penggunaannya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan sumber – sumber penemuan hukum lainnya dapat diabaikan. Prinsipnya, semua sumber penemuan hukum saling melengkapi.⁷⁴

⁷⁴ Bambang Sutyoso, *Op.cit.* hlm. 67.

D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin memiliki nilai yang sangat penting bagi Hakim dalam memberikan pertimbangannya sebelum menentukan dan dikeluarkan dalam bentuk penetapan. Terkait Prinsip dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi, proses pengajuan permohonan dan analisa perkara, upaya hukum, dan kategorisasi Hakim yang berwenang semuanya telah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sebab, permohonan dispensasi kawin, pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim tunggal, sehingga berkaitan dengan pertimbangan yang sangat subyektif yang terikat dengan bagaimana Hakim dalam memaknai atau menafsirkan hal yang mendesak. Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang bersifat independen seperti Mahkamah Agung disebut sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).⁷⁵ Dengan kata lain, karena adanya ketidakjelasan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang Mengatur adanya aturan mengenai dispensasi kawin, maka PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dianggap sebagai aturan khusus yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk menjelaskan syarat hukum acara permohonan dispensasi kawin.

⁷⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71-72.

Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam mengatur proses dispensasi perkawinan, yang meliputi : (a) terpenuhinya asas dalam Pasal 2; (b) mendorong orang tua untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam mencegah perkawinan anak; (c) menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang mengutamakan hak-hak anak; (d) memberikan standarisasi prosedur bagi Hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin; (e) mengidentifikasi terkait adakah unsur paksaan yang menjadi dasar diajukan permohonan dispensasi kawin.

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim diberikan kewenangan secara penuh untuk menentukan sikap apakah permohonan diberikan atau ditolak. Sehingga dalam keadaan ini, Hakim juga diberi peran berupa kewenangan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, dengan cara memberikan nasehat akan dampak dari terjadinya perkawinan anak. Namun faktanya masih banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan oleh pemohon agar anak pemohon dapat dinikahkan dalam keadaan masih belum memenuhi ketentuan usia sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan. Sehingga Hakim saat mengeluarkan penetapan dispensasi kawin harus cermat dan berhati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai

aspek meliputi psikologis, yuridis, filosofis dan sosiologis⁷⁶, agar terwujudnya penekanan perkawinan anak. Karena adanya PERMA ini bertujuan memperketat terjadinya perkawinan anak dengan memastikan dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Hakim wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

1. Pengertian alasan mendesak

Alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin harus merujuk pada situasi darurat yang tidak dapat dihindari. Dalam mengartikan alasan yang sangat mendesak merujuk Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan mengartikan bahwa “alasan yang sangat mendesak” mengacu pada situasi di mana tidak ada alternatif lain sehingga perkawinan harus dilangsungkan dengan sangat terpaksa. Apabila berdasarkan penafsiran gramatikal, “alasan yang sangat mendesak” diartikan sebagai suatu kondisi yang darurat untuk segera dilakukan, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.⁷⁷

Al Dardi berpendapat, mendesak ialah keadaan menjaga diri dari keadaan yang sangat parah.⁷⁸ Menurut Muji Hendra, alasan mendesak berarti situasi di mana adanya hubungan antara calon mempelai pria dan wanita yang sangat mendesak yang mengakibatkan tidak ada pilihan lain

⁷⁶ Amran Suadi, The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 120

⁷⁷ Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No.2, 2020, 202-233.

⁷⁸ Nur asia hamzah, “Darurat Memperbolehkan yang Dilarang”, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11 , No. 2, Tahun 2020.

untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan usia salah satu atau keduanya belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.⁷⁹

Dalam prosedur pembuktian, pemohon harus memberikan alasan yang mendesak dan memberikan bukti – bukti yang mendukung dan menguatkan alasan tersebut untuk meyakinkan Hakim agar alasan yang diajukan adalah benar mendesak. Oleh karena itu, pemohon dituntut untuk memiliki alasan yang kuat agar nantinya Hakim dapat menentukan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan. Sehingga alasan yang dikemukakan pemohon kepada Hakim harus dibuktikan dengan berupa fakta, yang menjelaskan bahwa anak pemohon terpaksa dinikahkan dalam usia anak.⁸⁰ Oleh karena itu, sikap Hakim dalam mengadili dispensasi kawin haruslah mengandung ketegasan, yaitu Hakim dapat memberikan dispensasi kawin, apabila alasan dan bukti yang diajukan pemohon layak dan memang mendesak serta dapat meyakinkan Hakim, sedangkan Hakim harus menolak permohonan dispensasi kawin, apabila alasan yang diajukan pemohon tidak mendesak, dan masih dapat ditunda.

Namun faktanya, selain alasan mendesak yang sering diajukan pemohon karena hamil diluar nikah atau keduanya telah melakukan

⁷⁹ Muji hendra, wawancara, Hakim mahkamah syar'iyah tapaktuan, konkretisasi alasan mendesak dan bukti dalam memberikan dispensasi perkawinan anak oleh Hakim, dalam <https://ms-blanggapidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-%20dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-Hakim>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

⁸⁰ Eka Yulia Handayani, "Berbagai Faktor yang Berkaitan Dengan Perkawinan Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol. 1, No. 5, 2014, hal. 202

hubungan suami – istri, terdapat juga alasan mendesak yang sering diajukan pemohon ke Pengadilan dikarenakan Pemohon merasa khawatir apabila anak mereka telah hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis yang akan bertentangan dengan norma agama dan sosial. Mengutip penjelasan Tania Ariska tentang beberapa alasan yang menyebabkan di kabulkan suatu permohonan dispensasi kawin, yaitu⁸¹: (1) adanya hamil di luar perkawinan (2) orang tua mengetahui anak telah berhubungan badan (3) tertangkap berbuat zina oleh masyarakat (4) hubungan erat kedua anak (5) telah mempersiapkan perkawinan.

Terkait parameter alasan mendesak pertama yaitu, adanya hamil di luar nikah, maka calon pengantin tersebut harus segera melakukan pernikahan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan karena kondisi ini sangat terpaksa untuk dilakukan perkawinan anak, dan Hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan. Akan tetapi dalam pertimbangan Hakim harus berpedoman pada Pasal 53 KHI, dimana wanita yang telah hamil di luar nikah, harus dikawinkan dengan pria yang telah menghamilinya dan tidak perlu menunggu kelahiran anak yang telah dikandung. Selain itu, Hakim juga harus berpedoman pada Pasal 61 KHI, yaitu Hakim memastikan bahwa tidak adanya perbedaan agama antara kedua calon pengantin yang akan di nikahkan, agar perkawinan diantara kedua calon pengantin tersebut dianggap sah.

⁸¹ Putri, Tania Ariska, and Umar Haris Sanjaya. "Pemaknaan Disparitas Perkawinan pada Usia Anak Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Literasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm 13.

Berdasarkan fakta tersebut konteks kepentingan terbaik bagi anak dalam memaknai alasan mendesak digunakan untuk memperketat sistem persyaratan administrasi dalam pengajuan dispensasi kawin, sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan karena tidak ada pilihan lain harus dilakukan perkawinan anak.⁸² Dengan kata lain alasan mendesak merupakan situasi yang harus bergerak maju dan tidak dapat ditunda, seperti halnya keadaan darurat seperti alasan mendesak yang diajukan oleh pemohon terkait hamil diluar nikah.

E. Perkawinan anak dalam perspektif islam

Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai persamaan prinsip yaitu menekankan pentingnya perkawinan yang berdasarkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, dengan salah satu tujuan pernikahan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* , *mawaddah* , *warahmah*, serta bertujuan membentuk generasi yang memberikan manfaat bagi masa depan. Dengan kata lain, perkawinan bukan sekedar tentang memenuhi keinginan nafsu, melainkan juga tentang membangun keluarga yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat.⁸³

Mengenai batas usia perkawinan, di dalam Al-Qur'an tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, akan tetapi terdapat suatu

⁸² Lubis, Lisman. "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang – Undang Perkawinan." *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 8.

⁸³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan ke empat, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 88.

penegasan terkait tanda-tanda kedewasaan seseorang.⁸⁴ Dalam jurnal Nur Ihdatul Musyarrafa yang mengutip pendapat dari Imam Syafi'i, sebagai salah satu ulama terkemuka dalam Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, Imam Syafi'i lebih menyarankan bahwa idealnya perkawinan dilangsungkan ketika para mempelai sudah baligh.⁸⁵ Tetapi dalam hukum Islam, mengacu pada konsep seperti '*aqil* (berpikir rasional), *baligh* (masuk usia dewasa), *mumayyiz* (berpikir matang), dan *rusyd* (bisa membuat keputusan bijak) yang digunakan untuk menggambarkan kedewasaan seseorang, dan dari konsep-konsep tersebut juga tidak menjelaskan mengenai usia yang pasti untuk disebut dewasa.⁸⁶

Dalam Islam, terdapat lima rukun nikah yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah, yaitu⁸⁷: (a) antara calon pengantin pria dan wanita tidak memiliki halangan syari'ah untuk menikah (b) adanya seorang wali yang mewakili calon pengantin perempuan (c) adanya dua Saksi pria untuk menyaksikan sah atau tidaknya perkawinan (d) Terucapnya ijab dari pihak wali pengantin calon perempuan (e) pengucapan *qobul* dari calon pengantin laki – laki. Hukum Islam mengizinkan perkawinan yang dilakukan oleh

⁸⁴ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, hlm. 33.

⁸⁵ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Perkawinan dalam Islam", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3, September 2020, hlm. 715.

⁸⁶ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, 215.

⁸⁷ *Rukun dan Syarat Sah Nikah dalam Islam*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211004181808-289-703269/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

pasangan di bawah umur selama syarat-syarat dan rukun – rukun perkawinan terpenuhi.

Menurut Husein Muhammad⁸⁸, praktik perkawinan anak di bawah umur harus mempertimbangkan unsur kemaslahatan atau kemungkinan terjadinya perbuatan zina. Prinsip dasarnya adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk menjaga kehormatan diri pribadi (*hifdz al-'irldh*) agar tidak melakukan perilaku yang dilarang. Namun, jika perkawinan di bawah umur justru menimbulkan dampak yang merugikan, kerusakan, atau hal – hal negatif lainnya, dan faktor – faktor yang merugikan tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, pertimbangan atas kemaslahatan dan potensi dampak negatif harus menjadi faktor penting dalam menilai sah atau tidaknya perkawinan anak di bawah umur.

Para ahli fiqih pada umumnya memandang bahwa perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang diinginkan. Imam al - Syafi'I, misalnya, mengungkapkan bahwa sebaiknya seorang ayah menikahkan anaknya ketika mereka telah mencapai usia *baligh*, sehingga mereka dapat memberikan izin sendiri. Hal ini dikarenakan perkawinan membawa sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang berat. Jika ada kekhawatiran bahwa calon mempelai tidak akan mampu menjalankan kewajibannya, maka status hukum perkawinan yang semula disunahkan (*sunnah*) bisa berubah menjadi *makruh* (dianjurkan untuk Dihindari), asalkan calon

⁸⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta 2001, hlm100-101.

mempelai masih dapat menahan diri dari perbuatan zina. Hal ini disebabkan karena perkawinan pada dasarnya adalah alat untuk menjaga *maqâsid al-syariah*, yaitu menjaga kemaslahatan jiwa (*hifd al-nâfs*) dan melindungi fungsi reproduksi (*hifdz al-nâs*).⁸⁹ Hal ini sesuai dengan penjelasan dari macam- macam hukum perkawinan, yang terdiri dari hukum perkawinan wajib, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, dan haram.⁹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam syariat Islam perkawinan anak dapat dilakukan akan tetapi wajib dengan terpenuhi syarat semua rukun dan syarat perkawinan. Meskipun dalam Islam tidak mengatur terkait usia minimal diperbolehkannya melakukan perkawinan, akan tetapi dalam Islam juga wajib mengutamakan kesiapan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab seorang suami – istri, hal ini berpedoman pada hukum perkawinan Islam. Sehingga tidak berarti, bahwa pandangan Islam mengenai perkawinan usia anak adalah pilihan yang tepat, hal ini dipertimbangkan dengan penuh perhatian mengingat akibat-akibat yang mungkin timbul, sebab dalam Hukum Islam perkawinan merupakan hukum preventif untuk menjaga kemaslahatan jiwa dan melindungi fungsi reproduksi.

⁸⁹ Fathoni, Alvan. "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No.1, 2017, hlm 77.

⁹⁰ Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido*, Vol. 2, No.2, 2020, hlm 119.

BAB III

ALASAN DAN PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR ALASAN TIDAK MENDESAK

A. Alasan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak

Berdasarkan Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama⁹¹, dapat dilihat permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Indonesia masih kerap terjadi, hal ini merupakan bentuk dari minimnya kesadaran masyarakat tentang risiko perkawinan anak, tetapi hal lainnya juga dipengaruhi terkait pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim serta peraturan hukum yang berlaku. Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan yang paling mencolok terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) tentang aturan batas usia bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan, yang dahulunya ada perbedaan batas usia antara calon pengantin wanita yaitu 16 tahun, sedangkan calon pengantin pria yaitu 19 tahun. Setelah dilakukanya perubahan, batas usia antara keduanya menjadi sama yaitu berusia 19 tahun, baik calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) terdapat perubahan mengenai penambahan persyaratan berupa "adanya alasan sangat mendesak dengan

⁹¹ Rekap Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2022, dalam http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022, diakses pada tanggal 08 November 2023.

pembuktian cukup".⁹² Tujuan yang ingin dicapai ialah adanya pembatasan mengenai seseorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin, sebab diajukannya permohonan tersebut hanya diperuntukan dalam peristiwa yang mengandung alasan mendesak saja, akan tetapi celah hukum timbul karena Undang – Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas alasan medesak terkait permohonan dispensasi yang bagaimana dan seperti apa yang bisa dijadikan dasar untuk pemohon ajukan ke Pengadilan. Selanjutnya terkait amanat yang ada dalam Pasal 7 ayat (3) terkait Pengadilan (Hakim) memiliki kewajiban mendengarkan pendapat calon pengantin, tujuannya untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan dengan terpaksa oleh calon pengantin.

Berdasarkan perubahan dalam Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa penambahan pasal dan frasa terkait regulasi dispensasi kawin, dikarenakan Undang – Undang Perkawinan sebelumnya tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai alasan-alasan mendesak untuk dapat diajukannya dispensasi kawin. Oleh karena itu, saat Hakim menetapkan dispensasi kawin yang telah diajukan pemohon, Hakim memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta – fakta yang ada, yang digunakan sebagai dasar pemberian atau penolakan permohonan dispensasi kawin. Merujuk pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹² Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 tentang Perkawinan.

dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwasanya Hakim saat memutuskan perkara wajib untuk mempertimbangkan nilai – nilai hukum, keadilan, dalam konteks ini yaitu peran Hakim dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dan sudah sepatutnya bagi Hakim untuk menjadi pelindung yang paling *final* dalam pencegahan terjadinya perkawinan anak. Karena pada dasarnya, seorang Hakim tidak hanya menjadi penegak Undang – Undang saja yang bersifat kaku tanpa memperhatikan realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang bersifat dinamis. Sehingga peran penegak hukum khususnya Hakim harus berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama saat membuat dan menerapkan aturan hukum yang berlaku.

Dalam situasi seperti ini, peran Hakim sangat krusial untuk mengurangi terjadinya kenaikan jumlah perkawinan anak melalui dispensasi kawin di Indonesia. Oleh karena itu, Hakim hendaknya memastikan bahwa pertimbangan hukum yang mereka lakukan selaras dan sejalan dengan tujuan utama dari Undang – Undang Perkawinan, antara lain untuk menekan laju perkawinan anak beserta dampak negatif yang timbul akibat terjadinya perkawinan anak. Pada dasarnya, memberikan dispensasi kawin tanpa adanya aturan yang spesifik serta ketat dapat menjadi penghambat dalam adanya upaya peningkatan batas usia untuk melakukan perkawinan, yang bertujuan meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Akan tetapi, disisi lain Hakim juga harus mempertimbangkan dalam penetapannya untuk mengutamakan kepentingan anak, karena dengan

kecermatan, kehati-hatian dan ketelitian Hakim dalam menggali hukum saat memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin berdampak untuk menekan perkawinan anak yang terjadi melalui dispensasi kawin di Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menganggap bahwa perubahan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berpotensi memiliki dampak terhadap proses peradilan dispensasi kawin. Secara khusus Mahkamah Agung (MA) menerbitkan pedoman teknis tentang penanganan perkara dispensasi kawin yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada tanggal 21 November 2019. Salah satu tujuan dari PERMA ini ialah memastikan bahwa proses dispensasi kawin di Pengadilan dijalankan dengan standarisasi yang sama bagi Hakim untuk menetapkan permohonan dispensasi kawin oleh Hakim di seluruh Indonesia. Sehingga PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini memiliki kedudukan sebagai aturan khusus yang dikeluarkan yaitu sebagai peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*)⁹³ karena didalamnya berisikan penjelasan tentang hukum acara untuk permohonan dispensasi kawin, karena dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat ketidakjelasan yang

⁹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 71-72.

menjadi celah hukum dalam perkara dispensasi kawin. Meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berupaya memperketat celah hukum dengan mengatur terkait hukum acara dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, akan tetapi menurut penulis tetap saja terdapat permasalahan yang membuka celah yaitu mengenai frasa penafsiran yang berbeda-beda pada di kalangan Hakim mengenai “alasan sangat mendesak dengan pembuktian yang cukup” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini, menyebabkan praktik perkawinan anak atas dasar alasan tidak mendesak masih terus terjadi di Indonesia, karena adanya perbedaan tentang pemahaman dan pertimbangan Hakim sebagai penegak hukum dapat terjadi di setiap wilayah. Hal ini merupakan dampak dari tidak adanya standarisasi mengenai alasan – alasan yang dapat diterima atau ditolak oleh Hakim dalam mengadali perkara dispensasi kawin.

Keadaan terkait mengadili dispensasi kawin yang tidak memiliki standarisasi tentang kejelasan aturan dalam pertimbangan Hakim untuk mengadili perkara dispensasi kawin, baik berupa peraturan yang tertuang dalam Undang – Undang Perkawinan yang baru ataupun dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, menimbulkan terjadinya kesenjangan hukum dan dapat menghasilkan berbagai tafsiran yang berbeda pada kalangan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Sehingga, perbedaan penafsiran Hakim terkait frasa "alasan mendesak" merupakan sumber masalah besar yang menyebabkan perkawinan di bawah umur seakan-akan mendapatkan legitimasi hukum melalui sistem peradilan. Selanjutnya akan

mengakibatkan munculnya berbagai alasan dan latar belakang yang terus terjadi bagi pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, sebab tidak adanya regulasi kejelasan terhadap pemaknaan alasan mendesak yang dijadikan sebagai dasar pengetahuan utama untuk pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Pada konteks ini, pertimbangan hukum Hakim menjadi faktor yang utama sebagai penentu dalam melakukan pemberian dispensasi kawin kepada anak sebelum mencapai usia yang sesuai dengan batas usia perkawinan yang sudah diatur di dalam Undang – Undang. Oleh karena itu, diperlukan suatu kejelasan terkait jenis alasan seperti apa yang digunakan hakim dalam pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak. Karena menurut penulis, alasan mendesak yang dapat dimohonkan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi kawin hanyalah 2 (dua) kondisi saja yaitu, calon pengantin wanita hamil sebelum menikah atau calon pengantin telah melakukan hubungan layaknya suami – istri.

Dalam proses pembuktian sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, pemohon wajib membuktikan dengan alasan yang kuat serta mendesak untuk meyakinkan Hakim bahwa alasan yang diajukan adalah tidak adanya alternatif lain selain anak pemohon harus dinikahkan. Alasan yang diberikan pemohon kepada Hakim harus dibuktikan dan harus dalam bentuk suatu fakta, yang menerangkan bahwa anak dari pihak pemohon terpaksa melakukan perkawinan anak, sebab alasan dari pemohon itu memiliki dasar yang kuat bagi Hakim untuk menentukan dikabulkan atau

ditolaknya permohonan dispensasi kawin.⁹⁴ Sehingga permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan oleh Hakim apabila alasan serta bukti yang diberikan pemohon layak untuk diterima dan dapat meyakinkan Hakim, sedangkan Hakim harus menolak permohonan dispensasi kawin apabila alasan yang diberikan pemohon tidak lengkap, tidak mendesak dan masih bisa ditunda untuk dilakukannya perkawinan anak. Oleh karena itu, dalam pembuktian permohonan dispensasi kawin, selain dari alasan mendesak berupa calon pengantin wanita hamil di luar nikah dan calon pengantin telah melakukan hubungan layaknya suami – istri, Hakim diwajibkan untuk memperketat pemberian dispensasi kawin dengan pertimbangan yang menggunakan perspektif kepentingan terbaik bagi anak, yang bertujuan untuk melindungi hak – hak anak yang sesuai dengan Undang – Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan amanat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Hakim harus menilai dan menelaah bahwa alasan orang tua mengajukan dispensasi perkawinan apakah sudah memenuhi terhadap frasa alasan mendesak. Karena pada faktanya alasan yang diajukan oleh Pemohon, menunjukkan kekhawatiran orang tua saja, terkait hubungan asmara yang akan menimbulkan masalah,

⁹⁴ Eka Yulia Handayani, “Berbagai Faktor yang Berkaitan Dengan Perkawinan Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol.1, No.5, 2014, hlm. 202

dan melenceng dari norma agama, norma hukum atau norma kesusilaan. Perlu diperhatikan juga bahwa dari 20 penetapan dispensasi kawin yang di analisa pemohon, didominasi oleh anak pemohon perempuan, fenomena tersebut sesuai adanya anggapan bahwa peran orang tua sangat mendominasi untuk terjadinya perkawinan anak, terutama pada anak perempuan, yang harus patuh dan berbakti kepada orang tua mereka.⁹⁵

Berdasarkan hal tersebut, membuktikan bahwa orang tua tidak memenuhi kewajibannya seperti yang ditetapkan oleh Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. selain itu, orang tua juga harus membantu anak tumbuh sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,⁹⁶ yang berarti mengamanatkan kepada orang tua untuk menjadi pelindung yang paling utama bagi anaknya dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun, ketiadaan penjelasan yang spesifik tentang “alasan sangat mendesak” dalam Undang – Undang Perkawinan memberikan celah bagi orang tua dalam mengajukan dispensasi perkawinan anak atas dasar alasan tidak mendesak ke Pengadilan. Berikut penetapan

⁹⁵ Siti Yuli Astuty, “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol. 2 No 1, 2013, hlm. 7.

⁹⁶ Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan diberikannya dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak :

Tabel 2. Penetapan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak Pada Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Alasan Pemohon	Alasan Dikabulkan	Alasan Mendesak
1.	913/Pdt. P/2023 /PA.Pas	Anak pemohon berusia 18 tahun, dan calon suami 23 tahun telah bertunangan sekitar 2,5 tahun Keduanya sering pergi bersama dan anak pemoho sudah tidak sekolah	Calon suami telah bekerja Calon istri terbukti secara fisik dalam keadaan sehat	Mendesak karena sudah bertunangan selama sekitar 2,5 tahun, saling mencintai, dan khawatir akan terjadi masalah
2.	851/Pdt. P/2023/P A.Kab.M lg	Anak pemohon berusia 18 tahun ,calon suaminya berusia 35 tahun Keduanya telah betunangan serta sering keluar bersama	Calon istri dalam kondisi psikologi dan kesehatan yang baik Calon suami telah mandiri dan bekerja	Mendesak karena keduanya telah bertunangan dan sering berduaan, pemohon khawatir fitnah di masyarakat
3.	833/Pdt. P/2023/P A.Kab.M lg	Anak pemohon berusia 17 tahun, calon suaminya berusia 27 tahun, telah bertunangan Keduanya sering bersama hingga pulang malam dan serung berkunjung kerumah anak Pemohon	Calon suami telah memunyai pekerjaan Keduanya terbukti tidak ada paksaan Calon istri dala keadaan siap dan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat	Mendesak karena keduanya telah bertunangan, pulang larut malam, dan telah didorong oleh RT setempat untuk dinikahkan

4.	831/Pdt. P/2023/P A.Kab.M lg	Anak pemohon berusia 17 tahun, calon suaminya berusia 22 tahun, sudah bertunangan, dan keduanya sering keluar berduaan	Kondisi psikologis dan kesehatan calon istri dan calon suami dalam kondisi baik Calon suami telah memunyai pekerjaan dan gaji	Mendesak karena telah bertunangan dan pemohon khawatir hubungan keduanya melanggar norma agama
5.	644/Pdt. P/2023/P A.Pmk	Anak pemohon berusia 18 tahun ,calon suaminya 27 tahun, telah bertunangan 5 tahun	Calon istri dinyatakan sehat dan siap untuk menikah Keduanya telah dewasa menurut pengamatan Hakim Calon suami memiliki pekerjaan	Mendesak karena sudah berpacaran dan bertunangan sangat lama, hingga pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan
6.	75/Pdt.P/ 2023/PA. Kr	Anak pemohon berusia 17 tahun, calon suami berusia 20 tahun, keduanya memiliki hubungan sedemikian eratnya	Calon suami sudah bekerja Calon istri dalam kondisi siap menikah dan sehat secara fisik maupun psikologi	Mendesak karena hubungan keduanya sangat dekat dan pemohon khawatir
7.	522/Pdt. P/2023/P A.Cms	Anak pemohon berusia 18 tahun , calon suaminya berusia 21 tahun sudah menjalin hubungan asmara dan bertunangan , keduanya sudah sedemikian dekat, sering pergi bersama	Keduanya siap untuk menikah yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN dan calon suami telah bekerja	Mendesak karena keduanya sudah bertunangan dan hubungannya semakin erat
8.	329/Pdt. P/2023/P A.Pbg	Anak pemohon berusia 17 tahun , calon suaminya berusia 21 , ada	Keduanya telah dinyatakan sehat dan siap menika, selain itu calon	Mendesak dinikahkan karena pemohon khawatir

		hubungan asmara selama kurang lebih 9 bulan dan telah melakukan lamaran	pengantin telah mengikuti bimbingan pra nikah Calon suami telah bekerja	hubungan keduanya menimbulkan mudhorot
9.	457/Pdt. P/2023/P A.SIT	Anak pemohon 18 tahun, calon suaminya berusia 23 tahun, keduanya telah bertunangan dan keduanya sudah sedemikian eratnyadan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi	Keduanya dnyatakan siap dan sehat untuk menikah dan sudah bekerja	Mendesak karena keduanya telah bertunangan dan semakin erat sehingga pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan
10.	495/Pdt. P/2023/P A.Tsm	Anak pemohon 17 tahun, calon suaminya berusia 23 tahun, keduanyaabertunangan,hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyakhawatir fitnah	Calon istri secara fisik dan psikologi dalam keadaan sehat dan calon suami sudah bekerja	Mendesak karena pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan menimbulkan fitnah di masyarakat
11.	517/Pdt. P/2023/P A.Grt	Anak pemohon berusi 18 tahun, calon suaminya berusia 22 tahun, keduanya sudah bertunangan	Calon istri secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga dan calon suami telah bekerja	Mendesak karena pemohon khawatir antara keduanya akan melakukan perzinahan
12.	192/Pdt. P/2023/P A.Mtw	Anak pemohon berusia 18 tahun, calon suaminya berusia 25 tahun, keduanya telah berta'aruf dan telah bertunangan pada bulan Juli 2023	Keduanya tidak memiliki penyakit /kelainan apapun dan dinyatakan sehat dan cakap menikah, calon suami telah bekerja	Mendesak karena keduanya telah lamaran dan pemohon khawatir antara kedekatan keduanya

13.	214/Pdt. P/2023/P A.Pwt	Anak pemohon yang berusia 17 keduanya telah berpenghasilan tetap, dan kedua calon pengantin tidak melanjutkan sekolahnya	Keduanya dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah Calon sumai sudah bekerja dan mempunyai penghasilan	Mendesak karena pemohon khawatir akan melanggar norma agama dan norma kesusilaan
14.	230/Pdt. P/2023/P A.Wsb	Anak pemohon berusia 18 tahun, calon suaminya berusia 29 tahun, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak tanggal 01 April 2023	Calon suami sudah bekerja dan calon istri secara fisik dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter	Mendesak karena pemohon khawatir apabila keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga
15.	135/Pdt. P/2023/P A.Kra	Anak pemohon berusia 18 tahun. Calon suaminya berusia 24 tahun, keduanya telah menjalin asmara dan sangat erat	Calon suami telah bekerja dan calon isteri dalam keadaan sehat dan siap menikah	Mendesak karena pemohon khawatir akan menimbulkan mudhorot dari hubungan keduanya
16.	220/Pdt. P/2023/P A.Amb	Anak pemohon 17 tahun, calon suami berusia 27 tahun dan keduanya telah berunangan	Calon istri dinyatakan telah siap menikah dan calon suami telah bekerja	Mendesak karena pemohon khawatir hubungan keduanya akan bertentangan dengan norma asusila
17.	485/Pdt. P/2023/P A.Pwd	Anak pemohon berusia 18 tahun, calon suami 23 tahun, keduanya telah menjalin asmara dan sering keluar berdua	Calon suami telah bekerja dan calon istri telah dinyatakan siap untuk menikah	Mendesak karena permohonan khawatir hubungan keduanya akan melanggar norma agama
18.	6/Pdt.P/2 023/PA. Thn	Anak pemohon berusia 18 tahun, calon istrinya	Calon istri tidak dalam keadaan hamil, dan calon	Mendesak karena telah menyiapkan

		berusi 21 tahun , keduanya telah betunangan dan sudah mempersiapkan perkawinan	suami telah bekerja	perkawinan di bulan November dan jika batal menikah akan mendapat gunjungan dari tetangga
19.	198/Pdt. P/2023/P A.Wsb	Anak pemohon berusia 18 tahun, calon suami berusia 29 tahun, keduanya telah bertunangan	Calon suami telah bekerja dan calon istri dinyatakan siap untuk menikah	Mendesak karena pemohon khawatir hubungan keduanya semakin erat
20.	63/Pdt.P/ 2023/PA. Prob	Anak pemohon berusia 17 tahun, calon suami berusia 24 tahun, keduanya telah bertungan dan hubungannya semakin erat	Calon istri dalam keadaan siap menikah dan sehat secara fisik dan psikologi, calon suami telah bekerja dan berpenghasilan	Mendesak karena pemohon khawatir keduanya sering bersama dan semakin erat

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun, 2023

Berdasarkan penetapan yang dianalisa penulis, fakta – fakta yang ditunjukkan melalui penetapan Hakim, meskipun dalam Undang – Undang Perkawinan terbaru sudah membatasi dan mencoba memperketat dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) yang mana dispensasi kawin bisa diminta atas dasar alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup, akan tetapi analisa yang telah dilakukan oleh penulis melalui 20 penetapan dispensasi kawin tahun 2023 menunjukan bahwa dispensasi kawin yang diberikan oleh Hakim atas dasar alasan tidak mendesak. Oleh karena itu, penting untuk adanya kriteria yang mengatur dan menerangkan secara spesifik untuk menafsirkan frasa "alasan yang sangat mendesak", seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat penulis kutip penjelasan

Tania Ariska tentang beberapa kategori alasan mendesak yang menyebabkan di kabulkan suatu permohonan dispensasi kawin oleh Hakim, yaitu⁹⁷: (1) hamil di luar nikah (2) tertangkap telah berhubungan badan (3) mendapati berbuat zina oleh masyarakat (4) adanya hubungan erat (5) sudah menyiapkan perkawinan. Dari parameter tersebut hal yang dapat dijadikan alasan mendesak hanyalah calon pengantin wanita telah hamil di luar nikah dan calon pengantin telah melakukan hubungan layaknya suami – istri.

Namun faktanya, dalam penetapan yang penulis analisa, peran orang tua tidak menjadi pelindung utama bagi anaknya untuk melakukan pencegahan perkawinan anak, karena orang tua yang menjadi permohonan dispensasi untuk perkawinan anaknya hanya dengan alasan khawatir bahwa anak Pemohon akan melakukan tindakan yang menyimpang terhadap norma agama, telah mempersiapkan tanggal perkawinan, atau karena takut apabila hubungan asmara anaknya jika dibiarkan akan menimbulkan fitnah atau menjadi aib keluarga. Fenomena tersebut sesuai adanya anggapan bahwa peran orang tua sangat mendominasi untuk terjadinya perkawinan anak, terutama pada anak perempuan, yang harus patuh dan berbakti kepada orang tua mereka.⁹⁸ Sehingga diperlukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat dijadikan alasan khusus Hakim dalam pemberian dispensasi kawin atas

⁹⁷ Putri Tania Ariska, dan Umar Haris Sanjaya. "Pemaknaan Disparitas Perkawinan pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Literasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm 13.

⁹⁸ Siti Yuli Astuty, *Op. cit*, hlm. 7.

dasar alasan tidak mendesak untuk memperketat pemberian dispensasi kawin.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan alasan khusus Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak, serta dapat dijadikan sebagai standarisasi baik bagi Hakim maupun pemohon yang hendak mengajukan dispensasi kawin. Selain calon pengantin wanita telah hamil diluar nikah dan calon pengantin telah melakukan hubungan layaknya suami – istri, berdasarkan hasil analisa dari 20 penetapan, yaitu :

1. Anak pemohon wajib memiliki KTP

Berdasarkan analisa penulis mengenai pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak, hal utama yang dipertimbangkan Hakim untuk memberikan dispensasi kawin yaitu terkait usia anak, yang mana tentang usia ini Hakim memprioritaskan usia minimal 17 tahun, anak pemohon diwajibkan untuk memiliki KTP meskipun dengan minimal usia 17 tahun, tidak secara otomatis menandakan bahwa mereka sudah dianggap dewasa. Namun, dengan memiliki KTP, mereka bisa bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.⁹⁹ Sehingga jika anak pemohon berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP maka wajib untuk ditolak. Adanya pembatasan usia ini, juga didasari dengan pertimbangan mengutamakan pemenuhan Pendidikan dasar bagi anak yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

⁹⁹ Dharma, Agustinus Danan Suka. “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, Juli - Desember 2015.

Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara dengan rentang usia tujuh hingga lima belas tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar¹⁰⁰, yang kemudian di perpanjangan masa wajib belajar hingga 12 tahun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Sedangkan jika terjadi perkawinan anak maka kemungkinan besar mereka akan tidak melanjutkan pendidikan lagi.¹⁰¹

2. Calon Istri wajib menunjukkan surat rekomendasi dari Tenaga Kesehatan.

Hakim selain mempertimbangkan usia dalam menentukan pemberian dispensasi kawin yaitu mengenai kesiapan calon istri untuk melakukan perkawinan, hal ini diperkuat dengan data UNICEF¹⁰² yang menyatakan bahwa kelahiran bayi dari seorang yang ibu berada pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko hampir dua 2x (dua kali lipat) untuk meninggal dalam 28 hari pertama, dibandingkan dengan kelahiran bayi dari seorang ibu yang usianya sudah 20-29 tahun, selain itu bagi seorang ibu yang usianya masih di bawah 20 tahun lebih berpotensi mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, hal inilah yang menjadi penyebab utama kematian pada perempuan usia 15-19 tahun. Sehingga persiapan fisik dan

¹⁰⁰ Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁰¹ Xavier Nugraha, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017),” *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 3, Mei 2019, hlm.41

¹⁰² UNICEF, Maternal and Newborn Health Disparities Indonesia, dalam <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/countryprofiles/Indonesia/country%20profileIDN.pdf>, diakses tanggal 15 November 2023

mental sebelum pernikahan penting, terutama bagi calon istri.¹⁰³ Karena wanita cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan tertentu, seperti kekerasan dan infeksi menular seksual, termasuk HIV dan AIDS.¹⁰⁴ Berdasarkan hal tersebut, pemohon diharuskan meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), serta komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KPAD) sebelum mengajukan dispensasi kawin. Hal ini juga sejalan dengan dikeluarkannya Surat edaran Badan Peradilan Agama (No.2449/DjA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022)¹⁰⁵ membahas koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, hal ini dijadikan dasar alasan khusus bagi Hakim dalam pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak. Apabila pemohon tidak mampu menyertakan dan membuktikan kesiapan fisik, psikologi dan sehat (rahim) dari calon istri dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat, maka Hakim menolak dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon.

3. Calon suami wajib bekerja dan memiliki penghasilan.

¹⁰³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), h. 158

¹⁰⁴ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal Kajian Islam dan Humaniora*, Vol 1. Nomor 1.(2016), 85.

¹⁰⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/koordinasi-dan-perjanjian-kerjasama-dengan-dinas-kesehatan-22-4> , diakses pada tanggal 17 November 2023

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab tingginya tingkat perceraian sering kali terkait dengan masalah keuangan dalam rumah tangga. Menurut Sonya Britt, seorang ahli studi keluarga dan direktur Program Perencanaan Keuangan Pribadi, konflik finansial dapat menjadi salah satu faktor yang lebih kuat dalam memprediksi perceraian dibandingkan dengan konflik lain dalam perkawinan.¹⁰⁶ Sehingga, ketika pasangan tidak dapat mengelola kebutuhan finansial, ini bisa menimbulkan banyak masalah, terutama saat mereka harus mandiri setelah meninggalkan dukungan orang tua. Kesiapan finansial memengaruhi secara besar keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun oleh kedua pasangan, sehingga dalam permohonan dispensasi kawin wajib untuk menyertakan Surat Keterangan Penghasilan bagi calon suami. Maka apabila dalam permohonan dispensasi kawin calon suami tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, Hakim wajib menolak dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon.

4. Perbedaan usia antara keduanya kurang dari 10 tahun.

Mengutip pada penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Zaldi, perbedaan usia yang signifikan seringkali menciptakan ketidakseimbangan dalam kedewasaan, pola pikir, dan pengalaman hidup, yang berdampak pada kesulitan dalam berkomunikasi yang efektif, ketidakharmonisan, perselingkuhan, dan KDRT.¹⁰⁷ Selain itu, penelitian

¹⁰⁶ Dew, Jeffrey, Sonya Britt, dan Sandra Huston. "Meneliti Hubungan antara Masalah Keuangan dan Perceraian." *Hubungan Keluarga*, Vol.61 ,No. 4, 2012.

¹⁰⁷ Zaldi. "Disfungsi Pasangan Suami – Istri Usia Muda dan Dampak yang Ditimbulkan Studi di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas." *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura* , Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 7.

dari Universitas Emory menyimpulkan adanya perbedaan usia yang jauh akan rentan terhadap perceraian, seperti pasangan yang memiliki jarak usia 10 tahun kemungkinan berpisah sebesar 39%, sementara untuk jarak usia 20 tahun, kemungkinan berpisahnya semakin tinggi hingga 95%.¹⁰⁸ Berdasarkan hal tersebut, perbedaan usia juga menjadi salah satu syarat penting dalam membangun perkawinan, karena pasangan perkawinan yang memiliki perbedaan usia yang jauh rata-rata kurang harmonis dikarenakan banyak sekali terjadi permasalahan yang timbul seperti masalah ekonomi, perbedaan pendapat sampai menimbulkan kesalahpahaman, emosi yang masih labil, adanya ikut campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya. Jika ditemukan permohonan dispensasi kawin yang calon pengantinya terdapat perbedaan usia yang sangat jauh, Hakim wajib menggali lebih dalam mengenai latar belakang diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon, apabila terdapat unsur keterpaksaan sudah seharusnya permohonan dispensasi kawin harus ditolak.

Keempat kriteria ini harus dipenuhi dalam mengadili dispensasi kawin, sebab dengan terpenuhinya 4 kriteria yang dapat dijadikan Hakim sebagai Alasan khusus dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Akan tetapi dalam pemenuhan alasan khusus Hakim hanya mengedepankan terkait kebenaran secara formal yang sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu mengharapkan lahirnya suatu

¹⁰⁸Linda Hasibuan, Jarak Usia Ideal Pasangan agar Hubungan Langgeng Menurut Ahli, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230605112748-33-442982/jarak-usia-ideal-pasangan-agar-hubungan-langgeng-menurut-ahli>, diakses pada tanggal 17 November 2023.

penetapan dari Hakim yang memenuhi aspek kematangan umur ataupun kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan memastikan terkait ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan rujukan pada Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan wajibnya pertimbangan Hakim dalam memberikan nasihat untuk pencegahan perkawinan anak berupa kriteria seperti terhentinya pendidikan formal anak, berhentinya anak dalam perjalanan wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi penyakit dan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan “membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa”.¹⁰⁹

Sehingga, dapat diartikan ternyata Hakim dalam mengadili dispensasi kawin tidak serta merta menerapkan alasan mendesak, karena Hakim memiliki 4 (empat) kriteria alasan khusus Hakim dalam pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak yang harus dipenuhi berupa: *Pertama*, anak pemohon wajib memiliki KTP. *Kedua*, calon Istri wajib menunjukan surat rekomendasi dari Tenaga Kesehatan. *Ketiga*, calon suami wajib bekerja dan memiliki penghasilan. *Keempat*, perbedaan usia

¹⁰⁹ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

antara keduanya tidak sangat jauh dan tidak terdapat indikasi paksaan untuk menikah.

B. Pertimbangan dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak

Pertimbangan Hakim yang mencerminkan keadilan tidak hanya berfokus pada keadilan hukum semata, melainkan putusan yang baik harus disertai dengan alasan dan dasar hukum. Dengan kata lain, putusan harus disusun secara sistematis melalui pertimbangan yang dapat dijelaskan secara hukum, agar bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, Hakim menggunakan dasar pertimbangan dengan didasarkan harus diutamakan asas yang ada pada Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Dapat disimpulkan bahwasanya peran Hakim pada lembaga peradilan sangat penting, sebab adanya seorang Hakim bertujuan agar pertimbangannya mencerminkan prinsip – prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang bernilai. bahkan disituasi yang terdapat benturan pilihan bagi Hakim antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Hakim harus memprioritaskan nilai keadilan.¹¹⁰ Sehingga dalam mengeluarkan suatu penetapan dispensasi kawin, Hakim harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi

¹¹⁰ M. Syamsudin, “Keadilan Prosedur dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/20009/PN.YK”, Jurnal Yudisial, Vol. 7, 2014

Kawin, yang mencakup¹¹¹ : (a) terpenuhinya asas dalam Pasal 2; (b) mendorong orang tua agar memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak; (c) menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang mengutamakan hak-hak anak; (d) memberikan standarisasi prosedur bagi Hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin; (e) mengidentifikasi terkait adakah unsur paksaan yang menjadi dasar diajukan permohonan dispensasi kawin.

Dalam konteks pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak oleh Hakim, menjadi celah untuk melegalkan perkawinan di usia yang tidak layak, karena secara tegas dalam Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa usia sah bagi seseorang untuk melakukan perkawinan apabila keduanya telah mencapai usia 21 tahun¹¹², dan apabila belum tercapainya usia calon pengantin yaitu 21 tahun maka untuk melaksanakan perkawinan wajib adanya izin kedua orang tua, sebab usia yang tidak layak dan berpotensi menjadi masalah besar dalam upaya mengurangi tingkat perkawinan anak. Sering ditemukannya pemberian dispensasi kawin oleh Hakim atas dasar alasan tidak mendesak, memberikan kesan legal pada perkawinan di bawah umur dan terkesan memudahkan proses perkawinan.

¹¹¹ Sholikhin Jamik, Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, dalam <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>, diakses pada tanggal 17 November 2023.

¹¹² Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Merujuk pada perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, terkait penyimpangan terhadap ketentuan umur seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Sehingga sangat penting untuk melibatkan semua pihak dalam mengurangi perkawinan anak, terutama melalui peran tanggung jawab orang tua.¹¹³ Oleh karena itu, Hakim seharusnya tidak hanya mengedepankan kebenaran formilnya saja, melainkan Hakim juga perlu menggali suatu perkara secara substansial. Hal inilah yang mendorong Hakim dalam mengadili dispensasi kawin harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati – hatian, sebab ditakutkan apabila tetap dipaksakan dilangsungkannya perkawinan anak tanpa ada alasan yang sangat mendesak, dapat mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga bahkan potensi perceraian karena kurangnya kematangan emosional pada usia yang masih labil, sedangkan kesuksesan sebuah perkawinan sangat bergantung pada kedewasaan emosional baik dari pihak suami maupun istri.

Berdasarkan hal tersebut, orang tua seharusnya memiliki peran yang lebih aktif dalam mencegah perkawinan anak daripada mendorong untuk melakukan perkawinan anak. Hal ini sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak, terutama Pasal 26 ayat (1) angka 3 dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang

¹¹³ Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, No.2, 2020, hlm. 164.

mengamanatkan pembebanan tanggung jawab kepada orang tua dalam melindungi anak dan mencegah perkawinan anak. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua kandung dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam Pasal 6 tersebut memberikan penekanan lebih dalam lagi pada ayat (2), apabila kondisi orang tua bercerai atau salah satunya meninggal dunia, yang berhak menjadi pemohon dalam perkara dispensasi kawin yaitu salah satu orang tua, dilanjutkan dengan ayat (3), jika kedua orang tua meninggal, wali dari anak tersebut dapat mengajukan permohonan tersebut. Adanya peraturan yang ketat terkait *legal standing* dalam dispensasi kawin bertujuan untuk menghindari orang yang bukan keluarga langsung anak untuk mengajukan permohonan. Ini menekankan peran penting orang tua dalam kasus perkawinan anak.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin atas dasar tidak mendesak kerap kali pemohon menitikberatkan kedua calon pengantin yang saling cinta atau berpacaran lama, bertunangan, dan sudah menyiapkan pesta perkawinan.¹¹⁴ Sementara itu, tujuan dari pernikahan adalah akad yang agung atau *mittsaqan ghalidzan* yang berarti dengan melaksanakan perkawinan adalah suatu ibadah, karena itu kesempurnaan manusia akan teruji.¹¹⁵ Uraian tersebut, dibuktikan dengan analisa penulis, yang menunjukkan bahwa dalam 20 penetapan dispensasi kawin, masih banyak

¹¹⁴ Lubis, Lisman. "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang – Undang Perkawinan." *Law Jurnal*, Vol.2, No.1, 2021, hlm. 4.

¹¹⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

diberikannya dispensasi kawin oleh Hakim terhadap alasan – alasan seperti kekhawatiran akan terjadinya seks bebas atau pelanggaran terhadap norma agama dan sosial, serta hubungan yang erat antara kedua anak dan telah bertunangan bahkan sudah mempersiapkan perkawinan. Sehingga telah terpenuhinya alasan khusus Hakim tidak menjadikan Hakim memberikan dispensasi kawin, karena Hakim harus memberikan limitasi tegas untuk mengadili dispensasi kawin yang terus terjadi dengan cara menolak alasan selain alasan mendesak sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan yang meliputi 2 kondisi saja yaitu, calon istri telah hamil diluar nikah dan keduanya telah melakukan hubungan seksual. Apabila pemberian dispensasi kawin terus dilakukan dan tidak adanya kejelasan mengenai standarisasi Hakim untuk mengadili, sama saja Hakim telah mengabaikan batasan umur yang telah dirumuskan Undang – Undang.¹¹⁶

Dalam konteks "alasan tidak mendesak" adanya 4 kriteria yang dapat dijadikan sebagai alasan khusus Hakim, sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian dispensasi kawin. Sementara, dalam kondisi hamil di luar perkawinan dan keduanya telah melakukan hubungan intim dianggap sebagai kondisi tanpa alternatif lain, dan kondisi tersebut termasuk kedalam alasan yang sangat mendesak dan Hakim dapat memberikan dispensasi kawin. Berikut 20 penetapan yang menerapkan alasan khusus Hakim dalam pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak :

¹¹⁶ Lubis, Lisman. *Op.cit.* hlm.5

Tabel 3. Tinjauan Penerapan Alasan Khusus Hakim Dalam Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak Pada Tahun 2023.

No	Nomor Perkara	4 Kriteria Alasan Khusus				Keterangan
		1	2	3	4	
1.	913/Pdt.P/2023/PA.Pas	√	√	√	√	Terpenuhi
2.	851/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg	√	√	√	-	Belum Terpenuhi
3.	833/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg	√	√	√	-	Belum Terpenuhi
4.	831/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg	√	√	√	√	Terpenuhi
5.	644/Pdt.P/2023/PA.Pmk	√	√	√	-	Belum Terpenuhi
6.	75/Pdt.P/2023/PA.Kr	√	√	√	√	Terpenuhi
7.	522/Pdt.P/2023/PA.Cms	√	√	√	√	Terpenuhi
8.	329/Pdt.P/2023/PA.Pbg	√	√	√	√	Terpenuhi
9.	457/Pdt.P/2023/PA.SIT	√	√	√	√	Terpenuhi
10.	495/Pdt.P/2023/PA.Tsm	√	√	√	√	Terpenuhi
11.	517/Pdt.P/2023/PA.Grt	√	√	√	√	Terpenuhi
12.	192/Pdt.P/2023/PA.Mtw	√	√	√	√	Terpenuhi
13.	214/Pdt.P/2023/PA.Pwt	√	√	√	√	Terpenuhi
14.	230/Pdt.P/2023/PA.Wsb	√	√	√	-	Belum Terpenuhi
15.	135/Pdt.P/2023/PA.Kra	√	√	√	√	Terpenuhi
16.	220/Pdt.P/2023/PA.Amb	√	√	√	√	Terpenuhi
17.	485/Pdt.P/2023/PA.Pwd	√	√	√	√	Terpenuhi
18.	6/Pdt.P/2023/PA.Thn	√	√	√	√	Terpenuhi
19.	198/Pdt.P/2023/PA.Wsb	√	√	√	√	Terpenuhi
20.	63/Pdt.P/2023/PA.Prob	√	√	√	√	Terpenuhi

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun, 2023

Berdasarkan tabel pembuktian, menunjukan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak

memenuhi 4 kriteria yang dapat dijadikan alasan khusus Hakim dalam memberikan dispensasi kawin yang telah diajukan di Pengadilan. Pemenuhan alasan khusus Hakim ini dinilai menyimpangi Undang – Undang Perkawinan, sebab berbeda dengan tujuan dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu memperketat Hakim dalam mengadili dispensasi kawin yang dituangkan dalam Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu Hakim juga perlu mempertimbangkan bawa perkawinan anak rentan sekali terjadi serta adanya keterlibatan orang tua calon pengantin wanita yang mendorong anaknya agar melakukan perkawinan, keadaan seperti ini cenderung perbedaan usia yang signifikan antara pengantin.¹¹⁷ Sehingga dalam situasi seperti ini, peran Hakim sangat krusial untuk mengurangi terjadinya kenaikan jumlah perkawinan anak melalui dispensasi kawin di Indonesia.

Terdapat pendapat dari Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag mengenai penerapan dispensasi kawin di Indonesia yang dijelaskan, bahwa dalam penerapan dispensasi kawin, masih banyaknya Hakim yang mengedapankan rasa kasihan dalam pemberian dispensasi kawin. Seharusnya, Hakim sudah berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan terkait rasa kasihan kepada calon pengantin apabila tidak diberikan dispensasi kawin. Sikap tegas Hakim harus di terapkan pada proses mengadili dispensasi

¹¹⁷ Erulkar A. “Early Marriage, Marital Relations and Intimate Partner Violence in Ethiopia”. *International perspectives on sexual and reproductive health*, Vol.39, No.1, 2013, 6–13.

kawin, karena aturan hukum terkait dispensasi kawin ini harus dijadikan sebagai *law as a tool* dalam penerapan hukum, apabila Hakim masih bersifat longgar dalam mengadili dispensasi kawin, maka apa yang diinginkan oleh negara dalam mengatur masyarakat akan menjadi lambat.¹¹⁸

Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin oleh Hakim atas dasar tidak mendesak hanya merupakan penerapan konsep kemaslahatan berupa penekanan pentingnya menghindari keburukan dalam pengambilan keputusan oleh Hakim. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep 'menghindari kerugian' (*madharat* atau *mafsadat*)¹¹⁹ sebaiknya diterapkan dengan ketat, terutama dalam kondisi – kondisi yang tidak mendesak. Karena penafsiran mendesak umumnya hanya dalam 2 (dua) kondisi saja yaitu, ketika seseorang telah hamil di luar nikah atau sudah terjalin hubungan layaknya suami – istri. Jika konsep kemaslahatan diterapkan pada alasan yang tidak mendesak dan tidak memenuhi keempat kriteria alasan khusus Hakim, hal ini dapat membuka celah bagi Hakim untuk mendukung perkawinan anak. Dengan adanya 4 kriteria yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat dijadikan alasan khusus Hakim dalam pemberian dispensasi kawin atas dasar tidak mendesak, dan peran Hakim dalam menggali lebih

¹¹⁸ Diskusi Hukum, Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak, disampaikan dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ldMk1wnYTdk>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024.

¹¹⁹ Hoko Horii, "Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection", *Journal of Human Rights Practice*, Vol.12, No. 3, 2020, 512.

dalam secara substansial dalam mengadili dispensasi kawin akan dapat berfungsi sebagai alat pencegahan perkawinan anak secara lebih spesifik.¹²⁰

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, semestinya Hakim hanya dapat memberikan dispensasi kawin atas dasar alasan mendesak saja yang sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, dan sesuai dengan parameter alasan mendesak yaitu memenuhi 2 kondisi dimana, calon istri telah hamil diluar nikah dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami – istri. Karena dengan sikap ketegasan Hakim dalam menolak dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak dapat berfungsi sebagai alat pencegahan perkawinan anak, yang akan berdampak pada pemohon yang sebelumnya berniat mengajukan dispensasi kawin menjadi berpikir ulang.¹²¹ Sebab 4 kriteria yang dapat dijadikan alasan khusus hakim dalam pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak tersebut, hanyalah pemenuhan terkait hal formalnya saja, akan tetapi kemendasakan substansialnya tidak ada, sehingga Hakim wajib tegas dalam menetapkan menolak dispensasi kawin, yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk permohonan dispensasi kawin. Sebab dispensasi kawin ini harus diberikan secara selektif dan tepat sasaran.

¹²⁰ Alfi Husni, Latif Mustofa. "Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2023), hlm. 49-50.

¹²¹ *Ibid*, hlm.50.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim dalam mengadili dispensasi kawin tidak serta merta menerapkan alasan mendesak sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan, hal ini dianggap tidak tepat, sebab dalam mengadili dispensasi kawin, ternyata Hakim hanya mengedepankan kebenaran formal saja, tanpa menggali secara substansialnya, yang dibuktikan dengan Hakim hanya mendasarkan pada pemenuhan alasan khusus Hakim yang terdiri dari 4 kriteria berupa : *Pertama*, anak pemohon telah memiliki KTP. *Kedua*, calon Istri wajib menunjukan surat rekomendasi dari Tenaga Kesehatan. *Ketiga*, calon suami wajib bekerja dan memiliki penghasilan. *Keempat*, perbedaan usia antara keduanya kurang dari 10 tahun.
2. Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin atas dasar tidak mendesak, Hakim masih berada didalam keraguan untuk menolak permohonan dispensasi kawin. Karena adanya 4 (empat) kriteria yang dapat dijadikan alasan khusus hakim dalam pemberian dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak tersebut. Faktanya alasan khusus tersebut hanyalah pemenuhan secara formalnya saja, akan tetapi kemendasakan secara substansialnya tidak ada, sehingga Hakim wajib tegas dalam menolak permohonan dispensasi kawin yang tidak memenuhi alasan mendesak.

Karena, dengan sikap Hakim memberikan dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak akan menjadi celah untuk melegalkan perkawinan di usia anak, yang tidak selaras dan sejalan dengan tujuan utama dari Undang – Undang Perkawinan.

B. Saran

1. Sebaiknya Hakim tidak hanya mengutamakan kebenaran formalnya saja sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu adanya 4 (empat) kriteria yang dapat dijadikan alasan khusus bagi Hakim berupa : *Pertama*, anak pemohon telah memiliki KTP. *Kedua*, calon Istri wajib menunjukan surat rekomendasi dari Tenaga Kesehatan. *Ketiga*, calon suami wajib bekerja dan memiliki penghasilan. *Keempat*, perbedaan usia antara keduanya kurang dari 10 tahun. Karena Hakim harus menggali kemendasakan secara substansinya. Oleh karena itu, dispensasi kawin hanya dapat diberikan Hakim sebagai *emergency exit* atau solusi paling akhir dengan upaya mencegah perkawinan anak.
2. Diharapkan bagi Hakim tidak ragu dalam menolak dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak, meskipun sudah terpenuhinya 4 (empat) kriteria yang dapat dijadikan alasan khusus hakim. Sebab alasan khusus hakim seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk diberikan dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak, melainkan Hakim harus tetap berpedoman pada Undang – Undang Perkawinan, yaitu hanya memberikan dispensasi kawin pada alasan mendesak saja yang mengacu pada 2 (dua) kondisi yaitu, calon pengantin wanita telah hamil diluar nikah dan calon

pengantin telah melakukan hubungan layaknya suami – istri. Sebab, dispensasi kawin ini harus diberikan secara selektif dan tepat sasaran, agar menjadi alat pencegahan perkawinan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta: 2001.
- Catur Yunianto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hadi Utomo dkk, *Profil Anak Indonesia 2020*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan ke empat, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Tanjungkarang: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta 2001.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Cet.1; Jakarta: Kencana, 2018.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sonny Dewi Judiasih (*et.al*), *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.102.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jakarta: Cahaya Atma: 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. JURNAL

Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang – Undang Perkawinan,” *Jurnal Petita Vol. 1 No. 1*, 2016.

Alfi Husni, Latif Mustofa. "Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2023.

Amran Suadi, The Role Of Religious Court in Prevention Underage Marriage, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1, 2020.

Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, “Perkawinan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah” (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, 2019.

Anggreni Atmei Lubis, “Latar Belakang Perempuan Melakukan Perkawinan Dini”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2016.

Anita, Ahmad Subekti, dan Dwi Ari Kurniawati, “Pandangan Hukum Pada Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Annisa, Nur Fitra. "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ." *Lex et Societatis*, Vol.5, No.3, 2017.

Daulay, F. “Dispensasi Kawin dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Padang Sidempuan (Studi Kasus Pengadilan Agama Padang Sidempuan)”, *Tesis*, Padang : Universitas Andalas. 2015.

- Dew, Jeffrey, Sonya Britt, dan Sandra Huston. "Meneliti Hubungan Antara Masalah Keuangan dan Perceraian." *Hubungan Keluarga*, Vol.61 ,No. 4, 2012.
- Dina Tsalist Wildana and Irham Bashori Hasba, "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *EGALITA*, Vol. 11, No. 1, 2016.
- Eka Yulia Handayani, "Berbagai Faktor yang Berkaitan Dengan Perkawinan Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol. 1, No. 5, 2014.
- Fadhilah, "Dispensasi kawin di Mahkamah Syarriyah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019". *Shibghah Journal of Muslim Societies*, Vol.3, No.1, 2021.
- Fathoni, Alvan. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No.1, 2017.
- Fitriati Salamah, "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022
- Hanafi, Yusuf. "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuna*, Vol. 12. No. 2, 2008.
- HS, Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2011.
- Husni, Alfi, and Latif Mustofa. "Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2023.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan*, Vol. 3, No.2, 2020.
- Khairunisa, Amelia, and Atik Winanti. "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, 2021.

- Levana Safira, dkk., "Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3 No. 1, 2019.
- Lubis, Lisman. "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang – Undang Perkawinan." *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Meiandayati, Rini, (*et al*). "Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014". *Jurnal Sistem Kesehatan*, Vol.1, No.2, 2015.
- Muhammad Iqbal, Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)", *Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1. 2020.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido*, Vol. 2, No.2, 2020.
- Nur asia hamzah, "Darurat Memperbolehkan yang dilarang", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11 , No. 2, 2020.
- Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Perkawinan dalam Islam", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3, September 2020.
- Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Putri Tania Ariska,dan Umar Haris Sanjaya. "Pemaknaan Disparitas Perkawinan pada Usia Anak Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Literasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Putri Tania Ariska ,”Pemaknaan Disparitas Perkawinan pada Usia Anak Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Rini Meiandayati, dkk. "Kejadian Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014", *Jurnal Sistem Kesehatan*, Vol. 1, No. 2,2015.

Sanjaya, Umar Haris. "Keadilan Hukum pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak." *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 2, 2015.

Sofia Naveed and Khalid Manzoor Butt, "Causes and Consequences of Child Marriage in South Asia: Pakistan Perspective", *A Research Journal of South Asian Studies College*, Vol. 30, No. 2, 2015.

Sonny Dewi Judiasih (*et.al*), "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3, No 2, 2017.

Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2016.

Teuku Yudi Afrizal, "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang – Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe", *ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Yann Le Strat, Caroline Dubertret, and Bernard Le Foll, "Prevalence and Correlates, of Major Depressive Episode in Pregnant and Postpartum Women in the United States," *Journal of Affective Disorders*, Jilid 135. Edisi 1-3, 2011.

Zaldi. "Disfungsi Pasangan Suami – istri Usia Muda dan Dampak yang Ditimbulkan Studi di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas." *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoma Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

D. DATA ELEKTRONIK

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/koordinasi-dan-perjanjian-kerjasama-dengan-dinas-kesehatan-22-4> , diakses pada tanggal 17 November 2023

Diskusi Hukum, Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak, disampaikan dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ldMk1wnYTdk>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024.

Muji hendra, wawancara, Hakim mahkamah syar'iyah tapaktuan, konkretisasi alasan mendesak dan bukti dalam memberikan dispensasi perkawinan anak oleh Hakim, dalam <https://ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-%20dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-Hakim>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

Mushtofa dan Ahmad Taujan, *Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (Badilag Mahkamah Agung, 2021), 5, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

Rekap Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2022, dalam http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022, diakses pada tanggal 08 November 2023.

Rukun dan Syarat Sah Nikah dalam Islam, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211004181808-289-703269/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

Sholikhin Jamik, Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, dalam <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan->

[Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019](#), diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

UNICEF, perkawinan anak di indonesia, dalam <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.

UNICEF, “Convention on the Rights of the Child”, dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023

UNICEF, Maternal and Newborn Health Disparities Indonesia, dalam <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/countryprofiles/Indonesia/country%20profileINDN.pdf>, diakses tanggal 15 November 2023



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkun 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 45/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rosalia Kusumawardhani
No Mahasiswa : 20410038
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **10%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md